

STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *BAHĀSUL MASĀIL* PWNU JAWA TIMUR TENTANG AKAD NIKAH MELALUI *CYBERNET*



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Sastra Satu
Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh :

MOENIK
NIM. C01206046

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2010 129 AS	No REG :: 5-2010/AS/129 ASAL BUKU :: TANGGAL ::

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syahksiyah
Surabaya
2010


GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MOENIR ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Agustus 2010

Pembimbing,




Dr. H. Sahid, HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MOENIR ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Dr. H. Sahid, HMI, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,




Dr. Abdul Khaliq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji I,




Dr. Msruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H., M.Hi
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,



Dr. H. Sahid, HMI, M. Ag
NIP. 96803091996031002

Surabaya, 2 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tentang akad nikah melalui *cybernet* dan bagaimana dasar-dasar keputusan *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan akad nikah melalui *cybernet*?. Data penelitian ini, dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-*content analysis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tentang tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* adalah metode bermazhab secara *qauliy* (tektual) yaitu: mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup salah satu empat mazhab. Dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi'i

Selain itu, terungkap bahwa dasar-dasar hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya kecuali disiasati dengan akad *wakalah* yang telah dinyatakan sah adalah bersumber dari kitab-kitab fikih yang bermazhab kepada Imam Syafi'i sehingga secara otomatis sumua amal perbuatan, perkataan dan ketetapanannya lebih bercorak kepada mazhab Syafi'i. Sementara dasar-dasar hukum yang bersumber dari kitab-kitab fikih bermazhab lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah tidak disebutkan, dimana mazhab ini mengakui keesahan akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya tanpa disiasati dengan akad *wakalah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi siapa saja yang ingin menikahi seorang perempuan, sedangkan dia dan perempuan itu berada didua tempat yang berbeda, yang berjauhan dan salah satunya atau keduanya tidak dapat hadir dalam satu tempat maka sebaiknya akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Syafi'i yaitu akad nikah melalui *cybernet* yang disiasati dengan akad *wakalah*. Bila ternyata masih kesulitan maka akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Abu Hanifah yaitu akad nikah melalui *cybernet* tanpa disiasati dengan akad *wakalah*, disertai dengan bukti-bukti dari instansi resmi terkait, supaya tidak disalahgunakan, maka disini peran pemerintah sangat dibutuhkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
<small>digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id</small> BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	KERANGKA KONSEPSIONAL	17
	A. Pengertian Nikah.....	17
	B. Dasar-Dasar Nash <i>Pensyari'atan</i> Nikah	19
	C. Syarat dan Rukun Nikah	22
	D. Cara-Cara Melakukan Akad Nikah	33
	E. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metode <i>istinbat</i> Hukum Islam..	38
BAB III	KEPUTUSAN <i>BAĤSUL MASĀIL</i> PWNU JAWA TIMUR TENTANG AKAD NIKAH MELALUI CYBERNET	46
	A. Historisitas <i>Baĥsul Masāil</i> NU	46
	B. <i>Tim Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur	48
	C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum yang Dipakai oleh <i>Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur Keputusan <i>Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur.....	49
	D. Dasar-Dasar Keputusan <i>Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur.....	53
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN <i>BAĤSUL MASĀIL</i> PWNU JAWA TIMUR TENTANG NIKAH MELALUI <i>CYBERNET</i>	62
	A. Analisis terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum yang Dipakai oleh <i>Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur.....	62
	B. Analisis Terhadap Dasar-Dasar Keputusan <i>Baĥsul Masāil</i> PWNU Jawa Timur.....	76

BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan berbagai macam pemberian fasilitas demi untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, bahkan sejak dia masih dalam kandungan sampai dia lahir tumbuh berwujud manusia sempurna. Pemberian fasilitas tersebut adakalanya berupa harta (*māl*) yang berlimpah, fisik (badan) yang sehat, keturunan atau keluarga (*nasal*) yang baik, akal yang normal, kedudukan yang tinggi dan agama yang benar (agama Islam). Semua itu merupakan pemberian dari Allah yang harus dijaga, dipelihara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah yaitu sesuai dengan *maqāsidusy syarī'ah*.

Disamping itu, kebutuhan manusia ada yang berupa kebutuhan primer yang disebut *aḍ-Ḍarūrīyāt*, kebutuhan sekunder yang disebut *al-Ḥājiyāt* dan kebutuhahan penunjang/pelengkap yang disebut *at-Taḥsīnāt/al-Kamālīyāt*. Hal ini terjadi, karena didasarkan atas kondisi keadaan setiap orang itu berbeda-beda yang berdampak adanya hukum yang berbeda-beda pula.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, tempat, situasi adat dan niat”.¹

¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaḥ Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, PT. Raja rafindo,Persada, Cetakan III, 1997), 36

Perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat inilah yang memicu adanya sebuah perbedaan dan perdebatan dikalangan *fuqahā'* sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, misalnya produk hukum Imam Abu Hanifah berbeda dengan produk hukum Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan lainnya, kemudian dari perbedan ini memunculkan juga adanya beberapa aliran yang disebut dengan mazhab. Hal ini juga tidak lepas dari perbedaan metode yang mereka pakai dalam membuat *Istinbat* hukum.

Terjadinya perbedaan dikalangan *fuqahā'* ini sudah dapat kita rasakan sampai sekarang, hal ini dapat kita lihat dalam karya-karya tulisannya, misalnya karyanya Abdur Rahman Al-Jazīri yaitu *Kitāb al-Fiqhi 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari jika *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur menghasilkan keputusan yang berbeda dengan keputusan *syaikh* Adil ad-Damari, keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan lainnya mengenai akad nikah melalui *cybernet*.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan atau pernikahan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami (berdasarkan agama Islam). Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai

suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Disamping itu, pernikahan adalah suatu ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat berhubungan seks (memenuhi kebutuhan jasmani) yang awalnya diharamkan lalu dengan nikah itu, hukum haram berubah menjadi halal, karena pada dasarnya, seorang laki-laki diharamkan melakukan hubungan atau bergaul dengan seorang perempuan (hubungan seks).

الْأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ هُوَ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُقَوْمَ سَبَبٌ
شَرْعِيٌّ يَثْبُتُ الْحِلَّ وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ.

*“Hukum asal berhubungan (seks) antara laki-laki dan perempuan adalah haram sehingga ada sebab syar’i yang menetapkan kehalallannya yaitu terjadinya akad yang sah”.*²

Masalah ini ditanggapi yang sama oleh Ahmad Gandur dalam bukunya *al-Aḥwāl as-Syahksiyah fī at-Tasyrī’ al-Islamiy*:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ...

*“Nikah adalah akad (ikatan/perjanjian) yang menimbulkan kebolehan (halal) bergaul atau berhubungan seks antara laki-laki dan perempuan...”*³

Dari sedikit uraian diatas, berarti pernikahan tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek semata (sesaat) yaitu kebutuhan biologis (seks) maupun materi, tetapi pernikahan juga untuk kebutuhan jangka panjang yaitu kebutuhan nasal

² Muhammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī ‘Aqdiz Zawāj wa āsārihi*, (Dārul Ittihādul ‘Arabī,t.t), 200

³ Amir Syarifuddin, *Hukum di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Pernada Media, Cet.II, 2007), 39

dan agama (bertahan hidup berkelanjutan membentuk suatu keturunan/memperbanyak umat untuk kepentingan agama). Hal ini dapat diambil pemahami dari firman Allah dan *hadīs* Nabi-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

*“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*⁴

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَةَ فَإِنَّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

*“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan menjadi umat yang paling banyak dengan kalian. (HR. Abi Daud, 2052)”.*⁵

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti, dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Kemudian peraturan-peraturan tersebut dibentuk undang-undang atau diformalkan oleh pemerintah disuatu Negara, misalnya di Negara Indonesia dibentuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Keduanya ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia begitu juga di Negara lain.

⁴ *Ibid* .44-46

⁵ Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Al-Maktabah As-Syamilah Ver. 1.0. tt.

Pemerintah mengharap agar undang-undang yang telah dibentuknya dapat menjadi pijakan hukum yang memadai bagi setiap orang yang akan melaksanakan akad nikah. Namun dalam praktik pelaksanaan akad nikah yang berlaku dimasyarakat, ternyata banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad (mengandung kontroversi) dan belum diatur secara spasifik sehingga hal ini menimbulkan masalah yang belum terselesaikan dan memerlukan penanganan khusus. Hal ini menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah dan para pakar hukum terutama yang berada di instansi pemerintah, yang dianggap menjadi panutan (pemimpin) bagi semua lapisan rakyat, agar kepastian hukum dapat teralisasi dengan baik tanpa ada kontaminasi dari pihak manapun yang menyebabkan bingungnya rakyat dan tidak adanya kepastian hukum.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Seorang pemimpin pada rakyatnya itu harus membawa kemashlahatan”.⁶

لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْرُجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَابِتٍ مَعْرُوفٍ

“Tidak ada wewenang bagi Imam (pemimpin/pemerintah) untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku”.⁷

Artinya, pemerintah dalam memutuskan sesuatu atau bertindak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku (peraturan yang jelas tanpa mengandung kontroversi) yang berpihak pada *kemaslahatan* rakyat. Misalnya,

⁶ Imam Jaluddin as-Suyutī, *Al-Asybh wan nazāir*, (Rembang Sarang, Al-Ma’had ad-Dīn al-Anwār, t.t), 134

⁷ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 1996), 114

akad nikah melalui *cybernet* yaitu antara wafa Suhami sebagai calon istri berdomisili di Jeddah dan Ahmad Jamil sebagai calon suami berdomisili di AS sedang kuliah, yang diputuskan sah oleh *syaikh* Adil ad-Damari sebagai *mu'zinnya*.

Keputusan ini dikomentari yang sama oleh *Syaikh* Muhammad an-Najimi, salah seorang anggota Dewan Fiqih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamī*) Saudi Arabia juga menilai hukum pernikahan model baru ini adalah boleh dan sah. Misalnya yang lain, akad nikah melalui media telepon yang ditetapkan dan diputuskan sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya surat Putusan No. 1751/P/1989, namun putusan ini tetap dianggap riskan. Kabarnya, Mahkamah Agung menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik.⁸ Praktik yang sama juga terjadi, yaitu akad nikah antara pasangan Syarif Aburahman Achmad berada di Pittsburgh, Amerika Serikat dan Dewi Tarumawati berada di Bandung, Indonesia pada 4 Desember 2006 silam.⁹

Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah melalui teknologi pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon,

⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2004), 2

⁹ "Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference", <http://www.pikiran-rakyat.com>, (5 Des 2006)

Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.¹⁰

Akad semacam itu secara khusus belum ada aturannya dalam undang-undang. Oleh karenanya, kemudian masalah ini menjadi perhatian besar bagi PWNU Jawa Timur yang dipolopori para kyai untuk diangkat dan dimunculkan dalam *Bahsul Masāil* yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura, Dengan menghasilkan keputusan yang berbeda yaitu memutuskan tidak sah dan menyatakan pernikahan tersebut harus diulang.¹¹

Sedangkan praktik akad nikah pada masa Nabi dan para *Salafuṣ ṣalih* yang kita jumpai, terutama dimasa *mazāhib al-arba'ah* masih menggunakan teknologi tradisional, misalnya; bagi orang-orang yang normal/tidak ada *'awāriḍ* (halangan), *masyaqqah* (kesulitan) dan *ḍarar* (bahaya) seperti keduanya bisa berbicara, bisa hadir maka akad nikahnya diucapkan secara langsung di *majlis* akad, dan bagi yang tidak normal/ada *'awāriḍ* (halangan), *masyaqqah* (kesulitan) dan *ḍarar* (bahaya) seperti orang yang bisu, salah satu kedua belah pihak yang melakukan akad tidak bisa hadir, maka akad nikahnya dapat diucapkan dengan melalui isyarah, *kitābah* (tulisan), dan seorang utusan atau *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.¹²

¹⁰ "Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan", <http://www.pikiran-rakyat.com>, (26 Maret 2007)

¹¹ *Keputusan Bahsul Masāil PWNU Jawa Timur* di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura tentang akad nikah melalui cybernet tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009

¹² Muhammad Husain Az-Zahabī, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah Dirāsah Muqāranah baina Mazāhib ahlis Sunnah wa Mazāhib al-Ja'fariyyah*, (Mesir, Dār al-Kutub al-Hadis,1968), 59-60

Fenomena yang penuh kontroversi dan kontemporer seperti ini sangat menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi modern ini belum pernah dijumpai pada masa sebelumnya yaitu di masa Nabi dan *Salafus ṣaliḥ*, kemudian akad nikah semacam ini diputuskan “tidak sah dan harus diulang” oleh *Baḥsul Masāil* PWNNU Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis hanya mengajukan dua masalah dari Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet* tersebut, yaitu:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh *Baḥsul Masāil* PWNNU Jawa Timur dalam memutuskan akad nikah melalui *cybernet*
2. Bagaimana dasar-dasar Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*

C. Kajian Pustaka

Masalah akad nikah dalam Islam, sesungguhnya telah banyak dibahas, terutama oleh kalangan para ulama' fikih, hanya saja bahasan mereka masih berkenaan dengan akad nikah yang pernah terjadi dimasa Nabi maupun sesudahnya terutama dimasa *mazāhib al-Arba'ah*. Sedangkan akad nikah melalui



teknologi *cybernet*, *telephone* atau sesamanya belum pernah terjadi dimasa Nabi maupun dimasa *mazāhib al-Arba'ah*, kemudian praktek akad nikah semacam ini memunculkan dua pendapat dikalangan para ulama' fikih, pendapat pertama mengatakan akad nikahnya sah dan pendapat yang kedua mengatakan, akad nikahnya tidak sah dan harus diulang.

Upaya membahas akad nikah melalui *cybernet*, *telephone* dengan pola pendekatan yang terpadu, yaitu menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal-formal dengan praktek akad nikah semacam ini, sudah dilakukan.

Diantaranya oleh:

1. Satria Effendi M. Zein tentang akad nikah melalui *telephone* yang terdapat dalam bukunya berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*". Intinya, ia menawarkan dua pendapat yang bertentangan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, yakni mazhab Syafi'i yang tidak mengesahkan praktek akad nikah melalui *telephone*, dan mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan, dan beliau cenderung memilih pendapat kedua dengan alasan demi mengembangkan praktek akad nikah yang lebih mengikuti zaman.
2. Baabullah dengan judul "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Satria effendi M. Zein Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon*". Intinya, sama dengan pendapatnya Satria effendi M. Zein karena ia hanya meneliti pendapatnya, yaitu hukum akad nikah melalui telepon mempunyai dua macam hukum, yakni boleh menurut kalangan *Hanafiyah* dan *Hanabilah*,

serta tidak boleh menurut kalangan *Syāfi'iyah* selama belum ada kekuatan hukum tetap dari hakim. Namun Satria Effendi M. Zein mempunyai kecenderungan mengambil pendapat kalangan *Ḥanafiyah* dan Ḥanabilah yang membolehkan praktik semacam ini, karena beliau berpendapat bahwa praktik perkawinan perlu mengikuti perkembangan zaman.

Oleh karena sepanjang penelusuran penulis, tidak ada satupun karya tulis yang secara khusus membahas tentang hasil keputusan *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur mengenai tidak sah (harus diulang) akad nikah melalui *cybernet*, maka penulis berkeyakinan bahwa keaslian karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Metode *istimbat* hukum yang dipakai oleh *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memupuskan akad nikah melalui *cybernet*
2. Dasar-Dasar Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangsih pemikiran bagi Mahasiswa sebagai Generasi intelektual yang sedang menggeluti ilmu hukum baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang baru-baru ini muncul dan terjadi di masyarakat mengenai akad nikah melalui *cybernet*, serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi penegak hukum, praktisi hukum dan mahasiswa yang menekuni bidang hukum dan sebagai stimulus yang berakibat pada pembaharuan perundang-undangan di bidang hukum keluarga Islam Indonesia agar hukum yang kita pakai senantiasa mengikuti dan bergerak secara dinamis sesuai dengan pergerakan dan perkembangan zaman modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Bahsul Masāil PWNNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui Cybernet*” maka untuk menghindari kesalah-pahaman pembaca terhadap judul

tersebut, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Analisis, maksudnya adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menyelenggarakan penyelidikan terhadap obyek penelitian untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya, baik duduk perkara maupun sebabnya.¹³
2. Hukum Islam, maksudnya adalah Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas *al-Qur'an*, *al-Hadīis*, serta keterangan dari *ijtihad* ulama' *mutaqaddimīn* (konvensional) dan *mutaakhirīn* (modern), khususnya ulama' pengikut *mazāhib al-Arba'ah*.
3. Keputusan *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*, maksudnya adalah hasil keputusan musyawarah *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur yang diadakan di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura tentang akad nikah melalui *cybernet*, tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M .
4. Akad nikah melalui *cybernet*, maksudnya adalah akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan didua tempat yang berbeda dan berjauhan dengan melalui perantara sambungan alat tegrnologi modern yang disebut *cybernet*.
5. *Cybernet*, maksudnya adalah internet yang terhubung melalui proyektor LCD.

¹³ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, (18 April 2008)

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan ini adalah uraian berdasarkan ketetapan dalam Qur'an dengan lebih rinci pada hadis Nabi SAW dan ijtihad para ulama' terhadap keputusan musyawarah *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan penulis di bagian sebelumnya, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*, dasar-dasar yang dipakai serta metode *istimbat* hukum yang dipakainya

2. Sumber Data

Untuk memenuhi data seperti yang disinggung di atas, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab penelitian ini meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*, tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M.
- b. Sumber sekunder, yaitu kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer,

buku yang menyinggung tentang perkawinan Islam dan lain sebagainya.

Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya:

- 1) Abdur Rahman Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*.
- 2) Muhammad Ali aṣ-Ṣabūniy, *Rawāi 'ul Bayān Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qurān*.
- 3) Muhammad Amin Syaḥir bin Abidin, *Ruddul Mukhtaār 'Ala ad-Daril Mukhiār Syarah Tanwir al-Absār*.
- 4) Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*.
- 5) Muhammad Husain Aḏ-Zahabiy, *Asy-Syarī'ah al-Islamiyyah Dirāsah Muqāranah baina Mazāhib ahlis Sunnah wa Mazāhib al-Ja'fariyyah*.
- 6) Fraksi Fathil Wahhab 06 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, *Hadza min Ziadati Kumpulan Ibaratm*.
- 7) As-Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*.
- 8) M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
- 9) Akram Riḍa, *Qawā'id Takwin al-Bait al-Muslim, Mesir, Dār at-Tauzi'*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, Penulis membaca dan menelaah Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet* yang diperoleh langsung dari kantor PWNU Jawa Timur. Selain itu, untuk memperdalam ketajaman studi analisis ini, penulis juga

membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan baik melalui media internet maupun perpustakaan yang secara umum berkenaan dengan pernikahan Islam di samping yang secara khusus berkenaan dengan akad nikah melalui *cybernet*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data tersebut yaitu:

a. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh, jelas dan apa adanya tentang keputusan *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet*, serta menganalisisnya berdasarkan data-data yang terkumpul sehingga dapat menyimpulkannya dalam satu frase pemikiran yang utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode *content analysis*, yaitu metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat pada keputusan *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur. Metode analisis semacam ini menekankan pada materi yang terdapat pada sumber data primer.¹⁴ Yaitu memaparkan gagasan-gagasannya tentang keputusan *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur mengenai akad nikah melalui *cybernet*. Metode ini untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) 13

¹⁵ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Dalam karya tulis ini, penulis menyajikan hasil studi analisis mengenai Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet* dalam bentuk bab demi bab, yang terdiri dari lima bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini mengenai Nikah Menurut Hukum Islam yang meliputi pengertian nikah, nas-nas mengenai pensyari'atan nikah, hukum nikah, rukun, syarat nikah, cara- cara akad nikah dan hikmah nikah.

Bab III, bab ini merupakan permasalahan yang dibahas yaitu Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui *Cybernet*.

Bab IV, bab ini merupakan Analisis Mengenai Keputusan *Bahsul Masail* Pwnu Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui *Cybernet*.

Bab V, bab ini merupakan Penutup, yaitu meliputi kesimpulan yang didapat dari hasil studi analisis ini, berikut saran yang hendak disampaikan oleh penulis.

BAB II

KERANGKA KONSEPSIONAL

A. Pengertian Nikah

Nikah menurut arti bahasa (الوطء) berarti “setubuh” dan (الضمُّ) berarti “menghimpit”, atau “menindih” atau “berkumpul”, dan secara majazi disebut (العقد) berarti mengadakan perjanjian nikah karena nikah itu penyebab diperbolehkannya (الوطء). Sedangkan nikah menurut golongan Hanafi secara hakikat memiliki arti (الوطء) dan secara *majaz* memiliki arti (العقد) sebagaimana digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id arti menurut bahasa. Menurut golongan syafi’i dan Maliki yang yang *arjah* (terkuat) nikah secara hakikat memiliki arti (العقد) sedangkan secara majaz memiliki arti (الوطء), pengertian ini berlawanan dengan pengertian secara bahasa. Dan menurut golongan yang lain, nikah tergolong kata *musytarak* (memiliki arti ganda) antara arti (العقد) dan (الوطء).

Nikah menurut istilah *fuqahā*, terjadi perbedaan mengenai *ta’rīf* (definisinya), antara lain:

1. Golongan *Hanafiyyah* mendefinisikan:

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا وَمَعْنَى مِلْكَ الْمُتَعَةِ اخْتِصَاصُ الرَّجُلِ
بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ وَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّذِ .

"Nikah itu adalah akad yang bertujuan untuk menguasai atau memiliki mut'ah dengan artian si laki menguasai buḍu' (kemaluan perempuan yang ditentukannya) dan seluruh tubuhnya untuk dinikmatinya".

2. Golongan *Syafi'iyah* mendefinisikan:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة

"Nikah adalah akad yang mengandung hak watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut dengan artian, akad tersebut berakibat hak mengambil manfaat dengan menikmatinya".

3. Golongan *Malikiyyah* mendefinisikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن عقد النكاح هو عقد تملك انتفاع بالوضع وسائر بدن الزوجة

"Nikah adalah akad atau perjanjian untuk memiliki manfa'at terhadap buḍu' dan seluruh tubuh istrinya..."¹⁶

4. Golongan *Ḥanabilah* medefinisikan:

هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

"Nikah adalah akad (dengan memakai) lafaz nikah atau tazwij berfungsi dapat bersenang-senang/menikmati (wanita)".¹⁷

¹⁶ Abdur Rahman Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 7-8

¹⁷ *Ibid.* 8

B. Dasar-Dasar Nash Pensyari'atan Nikah

Nikah disyari'atkan berdasarkan *al-Qurān*, *al-Hadīs* dan *al-Ijma'* ulama'.

Berikut ini adalah dasar-dasar nash dari *al-Qurān* dan *al-Hadīs* yang memiliki kandungan pensyari'atan nikah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya, kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat" (QS. An-Nisā':3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..." (QS. An-Nūr:32)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sanggup untuk biaya nikah dan kewajibannya, maka menikahlah sebab nikah dapat memejamkan mata dan memelihara farji (kehormatan). Dan barangsiapa yang tidak

sanggup maka berpuasalah, karena (puasa) itu (adalah sebagai) penahan baginya”. (HR. Bukhariy No1215).¹⁸

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ كَانَهُمْ تَقَالُوا هَا فَقَالُوا وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَأَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا مَا وَاللَّهِ، إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Ada tiga kelompok orang mendatangi rumah istri-istrinya Nabi Saw menanyakan perihal ibadahnya, lalu ketika mereka memberitahu Nabi, seolah-olah meremehkan ibadahnya kemudian mereka berkata: Bagaimana keadaan kita, dibandingkan Nabi yang telah diampuni dosa yang terlewatkan dan mendatang. Salah satu diantara mereka berkata: Saya selalu melakukan sholat malam, yang lain berkata: saya selalu berpuasa selama setahun tanpa berbuka dan yang lain berkata: saya menghindari perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya, kemudian Rosulullah datang dan berkata: kalian orangnya yang telah berkata demikian, demi Allah saya orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa diantara kalian, sedangkan aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, aku menikahi wanita, maka barangsiapa yang membenci sunnahku bukanlah termasuk umatku” (HR. Bukhariy).¹⁹

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

¹⁸ Imam Bukhariy, *Ṣaḥīḥ al- Bukhariy*, (Maktabah at-Turās al-Islamīyah, t.t), hal: 145

¹⁹ *Ibid*.

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan menjadi umat yang paling banyak dengan kalian.” (HR. Abu Daud No. 2050).²⁰

C. Syarat dan Rukun Nikah

Para *fuqahā'* terutama *Mazāhib al-Arba'ah* terjadi perbedaan mengenai syarat dan rukun nikah baik dari sisi jumlah maupun dari sisi status apa termasuk syarat atau rukun, berikut ini akan diterangkan mengenai pendapat-pendapatnya.

1. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Maliki

a. Syarat nikah menurut Mazhab Maliki:

1) *Sigat* (ijab dan kabul), syaratnya menggunakan *lafaz* khusus seperti (أنكحت بني) atau (زوجتها) sementara kabul tidak harus dengan *lafaz* khusus seperti (قبلت), (رضيت), (نفذت) dan (أتممت) dan tidak disyaratkan terucap seperti (قبلت نكاحها زواجها) sebagaimana pendapatnya Imam syafi'i, tidak boleh menggunakan kata selain (الانكاح) dan (التزويج) sebab berdasarkan pendapat yang kuat nikahnya tidak sah. Ijab kabul harus berkesinambungan dan segera (الفور). Bila terpisah antara ijab dan kabul namun hanya sebentar maka tidak mengapa, semisal terpisah dengan khutbah pendek. Kemudian tidak boleh dibatasi oleh waktu, dan bila terjadi, maka nikah termasuk nikah

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Al-Maktabah As-Syamilah Ver. 1.0. tt)

mut'ah yang telah diharamkan pelaksanaannya dan tidak mengandung *khiyār* (pilihan) atau syarat yang menyalahi akad.

- 2) Wali, syaratnya ada delapan yaitu; laki-laki, merdeka, sehat akal, *balig*, tidak dalam keadaan *ihram*, beragama Islam, tidak bodoh. Apabila dia bodoh tapi mempunyai penglihatan dan akal, maka kebodohnya tidak membatalkan hak perwaliannya dan hak memaksa putrinya, dan dia tidak fasik.
- 3) Mahar, syaratnya antara lain; barang yang berhak dimiliki secara *syara'*, misalnya: akad tidak sah bila mahar yang diberikan adalah *khamr*, babi, bangkai atau barang yang tidak sah diperjualbelikan menurut syar'i seperti anjing. Bila akad itu dilakukan dengan mahar barang-barang tersebut, maka nikahnya tergolong nikah *fasad* (rusak) dan wajib *difasakh* (dicabut/batal) sebelum hubungan intim terjadi. Bila hubungan intim terlanjur terjadi, maka si suami wajib memberikan mahar *misliyy* (mas kawin yang umum dikalangan masyarakat).
- 4) Saksi, syaratnya adalah wajib keberadaannya akan tetapi kehadirannya dihukumi sunnah, tidak wajib pada saat pelaksanaan akad, bila tidak ada seorang saksi maka ketika *dukhul* wajib menghadirkan dua saksi. Bila *dukhul* terjadi tanpa dua saksi, maka pernikahan tersebut harus

fasakh dan jatuh talak *ba'in*. Karena tidak adanya penyaksian menjadi penyebab terbukanya pintu zina.

Kesaksian boleh berupa *syahādatul abdād* (saksi silang), dan akad yang terjadi sah, misalnya: seorang wali berakad dengan seorang laki-laki tanpa saksi, lalu keduanya berpisah. Kemudian si wali menemui dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad seperti: “Aku bersaksi pada kalian bahwa aku telah mengawinkan si Fulan dengan si Fulanah”. Di tempat lain, si laki-laki dengan wali tersebut bertemu pula dengan dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad dengan kalimat seperti:

“Aku bersaksi pada kalian bahwa aku dikawinkan dengan si Fulanah”.

Bila hal ini terjadi, namun orang yang dijadikan saksi oleh si wali dan si suami adalah orang yang sama, maka akad juga sah. Tapi kesaksian tidak lagi bernama *syahādatul abdād*. Dan jumlahnya cukup dengan dua orang saja, bila pada perkawinan yang akadnya tanpa saksi, kemudian si suami melakukan *dukhul* kepada istrinya tanpa saksi, maka jatuh *had* zina atas keduanya.

- 5) Kedua mempelai, disyaratkan bagi keduanya terbebas dari larangan melakukan perkawinan, semisal: bagi calon istri tidak sedang *ihram*, bukan istri orang, tidak sedang *iddah*. Dan bagi keduanya tidak

mempunyai hubungan baik hubungan darah, susuan dan hubungan mertua.²¹

b. Rukun nikah menurut Mazhab Imam Maliki

Rukun nikah menurut Mazhab Imam Maliki terdiri dari lima perkara, pertama; wali dari pihak perempuan artinya pernikahan tidak sah tanpa wali, kedua; harus ada *as-Ṣadaq (mahar)* tapi penyebutannya tidak disyaratkan ketika akad, ketiga; ada calon suaminya, keempat; calon istri terbebas dari larangan syari'at, seperti; *ihram* dan *iddah*, kelima; *sigat*.

Jadi, sebuah akad perkawinan haruslah terdiri atas '*āqidain* (dua pelaku akad); yakni calon suami dan wali si perempuan, *maq'ūd alaihi* (obyek yang diakadkan); yakni si perempuan dan mahar, sekalipun tidak disebutkan, karena mahar adalah sebuah kelaziman dalam sebuah perkawinan dan yang terakhir adalah *sigat* khusus yang dengannya akad sebuah perkawinan diwujudkan menurut syari'at Islam.²²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hanafi

a. Syarat nikah menurut mazhab Hanafi:

1) *Sigat*, syaratnya pertama, memakai *lafaz* khusus, baik *sarīh* (kata yang jelas) yaitu; (نِكَاحَ), (زَوْجَ) atau *kinayah* (kata kiasan).

Sedangkan apabila memakai *lafaz kinayah*, maka disyaratkan *lafaz* tersebut terucap disertai niat dan maksud untuk menikahkan, serta

²¹ *Ibid.*, 24- 26

²² *Ibid.*, 16-17

ada *qarinah* (petunjuk) yang mengarah pada pernikahan tersebut. Dan para saksi disyaratkan pula paham terhadap maksud *lafaz kinayah* tersebut. Kedua, *sigat* (ijab kabul) harus dilakukan dalam satu majlis bukan majlis *muta'āqidain* (majlis kedua pihak yang berakad) karena syarat *irtibāt* (hubungan/ikatan/satu majlis) adalah kesatuan waktu.²³

Sedangkan mengenai *ittihādul majlis* (satu majlis) terdapat dua penafsiran: Penafsiran pertama, bahwa yang dimaksud dengan *ittihādul majlis* adalah ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. artinya *ittihādul majlis* (satu majlis). Dan pengertian *ittihādul majlis* semacam ini diambil dari pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan akad nikah dengan melalui surat.

Penafsiran kedua, bahwa yang dimaksud dengan *ittihādul majlis* adalah kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut pendapat ini, kedua saksi harus mampu melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua pelaku akad. Dan pengertian *ittihādul majlis* semacam ini diambil

²³ Al-Zuhayliy, *Fiqih al-Islam Wa adillatuh*

dari pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mengharuskan kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran secara langsung (secara fisik).²⁴

Ketiga, tidak terdapat perselisihan antara konteks ijab dan kabul, misalnya; Seorang wali mengucapkan akad, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1000 *dirham*", lalu si calon suami menjawab, "Aku terima nikahnya, dan aku tidak menerima mahar sejumlah itu", maka akad seperti ini tidak sah. Keempat, *sigat* akad harus bisa didengar oleh kedua pelaku akad, harus ada kepastian bahwa kedua pihak pelaku akad mendengar *lafaz* masing-masing secara hakikat (berbentuk suara bila si pelaku akad hadir) atau secara tertulis (bila si pelaku akad gaib). Karena status pembacaan tulisan akad itu dapat menggantikan/menduduki status *khiṭāb* (sama kekuatannya dengan ucapan akad yang dihadiri para pihak), dan *sigat* akad tidak boleh terikat batasan waktu, misalnya; bila seorang laki-laki mengucapkan, aku nikahi kamu sebulan dengan mahar sekian, lalu si perempuan menjawab, aku kau nikahi, maka nikahnya batal, dan ini adalah nikah mut'ah.

- 2) Pelaku akad, syaratnya antara lain; berakal maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil, *balig*, merdeka, calon istrinya sedang

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2004), 3-6

dalam keadaan halal dinikahi, misanya: tidak sedang berakad dengan orang lain, tidak dalam keadaan *iddah*, tidak berstatus sebagai istri orang lain, suami dan istri disyaratkan jelas identitasnya, misalnya; seorang bapak mempunyai dua putri, lalu ia menikahkan salah satu putrinya tanpa menyebutkan nama, maka akad seperti ini tidak sah. Kecuali bila salah satunya sudah menikah, maka yang dimaksudkan tentu putrinya yang belum menikah.

- 3) Saksi, syaratnya minimal dua orang saksi bila hanya satu orang maka nikahnya dihukumi tidak sah, tidak harus laki-laki, tapi sah bila saksinya satu laki-laki disertai dua perempuan. Hal ini karena sebuah perkawinan tidak sah bila disaksikan dengan dua perempuan saja, karena itu harus ada seorang laki-laki yang menyertai dua perempuan itu, dan tidak disyaratkan saksi tidak sedang *ihram*. Maka akad tetap sah bila saksi sedang *ihram*. Saksi secara personal harus memenuhi lima syarat, yaitu: berakal, *balig*, merdeka, keempat beragama Islam. Dan perlu diketahui bahwa saksi dihadirkan untuk menyaksikan dua hal yaitu: keberadaan akad dan *isbat*.

Kesaksian dapat dilakukan oleh orang buta, orang fasik maupun bapak dan anak. Tapi kesaksian untuk *pengisbatan* nikah tidak dapat dipenuhi oleh orang-orang tersebut di atas, dan harus dilakukan oleh orang lain, misalnya bila seorang laki-laki

mewakikan nikahnya pada orang lain, maka si wakil yang melakukan akad ini dapat dianggap merangkap sebagai saksi (saksi *isbat* akad), dan si wali dapat dianggap merangkap sebagai saksi pula (saksi keberadaan akad) maka akad semacam ini sah.

Sedangkan syarat kelima, yaitu: saksi harus mampu mendengar ucapan akad kedua pihak. Maka kesaksian orang tidur yang tidak dapat mendengarkan ucapan '*āqidain* dihukumi tidak sah, sedangkan kesaksian orang bisu selama mereka mendengar dan paham dihukumi sah. Para saksi tidak disyaratkan paham terhadap *lafaz* akad secara khusus, selama mereka mengetahui bahwa yang sedang mereka dengar adalah *lafaz* yang dimaksudkan untuk akad. Pernikahan orang arab sah dengan saksi orang '*ajam* (non arab), selama mereka mengerti *lafaz* ijab kabul. Bahkan kesaksian orang mabuk atas sebuah akad dianggap sah, bila ia tahu yang sedang ia saksikan adalah akad.

Khiyār dalam Pernikahan bukan merupakan syarat. Akad tetap sah walau ada perasaan tidak suka dari suami atau istri. Pernikahan mempunyai sifat yang sama seperti perceraian dan memerdekakan budak, tidak membutuhkan kerelaan dan kesungguh-sungguhan. Jadi akad dianggap sah walau dilakukan dengan bercanda.²⁵

²⁵ Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* 17- 21

b. Rukun nikah menurut mazhab Hanafi

- 1) *Ijab*, yaitu *lafaz* yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya.
- 2) *Qabul*, yaitu *lafaz* yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya.
- 3) Keterikatan antara *ijab* dan *kabul*.

3. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Imam Syafi'i

a. Syarat nikah menurut mazhab Imam Syafi'i:

- 1) *Sigat*, syaratnya ada tiga belas seperti dalam *sigat* jual beli, antara lain:

Tidak ada *ta'liq* (menggantungkan nikah dengan sesuatu yang lain),

misalnya "Aku nikahkan kamu dengan putriku bila kamu memberiku

rumah", maka akad semacam ini tidak sah. Tidak boleh terikat dengan

waktu misalnya "Aku nikahi kamu selama sebulan", maka akad ini

tidak boleh karena tergolong nikah mut'ah. Tambahan syarat yang

membedakan *sigat* jual beli dengan *sigat* akad nikah yakni keharusan

pemakaian *lafaz* (تزوج) atau (انكاح). Tapi pemakaian dua *lafaz*

tersebut tidak boleh dalam bentuk *muqāri'*, karena mengandung unsur

janji di dalamnya. Tapi bila kata tersebut ditambah keterangan waktu

semisal (أزوجه ابنتي الآن) maka boleh. Boleh pula jika memakai bentuk

isim *fā'il* disertai kata *taukid* semisal: (إني مزوجه ابنتي). Karena hakikat

isim *fā'il* pada kalimat ini tidak mengandung unsur janji.

Sah akad dengan bahasa asing, sekalipun saksi mengerti bahasa Arab, dengan syarat selama para saksi paham maknanya. *Sigat* tidak boleh memakai kalimat tidak *sarīh* seperti: (وهبتها لك) dan semisalnya.

Sekalipun kalangan *Hanafiyah* dianggap sah, tetapi menurut kalangan *Syāfi'iyah* tidak sah, dan harus berupa kata (انكاح) atau (تزوج) tidak pula dengan *kinayah*, sebab *kinayah* membutuhkan niat, sedangkan niat adalah hal yang abstrak. Adapun kata kabul, maka haruslah dengan ucapan seperti: (قبلت فيه ازواجه), atau (أردته). Tapi bila yang diucapkan (قبلت) saja lalu diam maka tidak sah dan kabul boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Wali, syaratnya antara lain; kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan, laki-laki maka tidak sah bila perempuan ataupun *khunsā* (berkelamin ganda), ada hubungan *maḥram*, *balig*, berakal maka tidak sah bila walinya orang gila, adil maka tidak sah bila walinya fasik, tidak *maḥjūr* (terhalang wali lain), tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, bukan budak.
- 3) Kedua mempelai, syarat untuk suami antara lain; bukan *maḥram* si perempuan maka tidak sah bila ada hubungan baik hubungan darah, nasab, martua maupaun susuan dengan si calon istri, kehendaknya sendiri maka tidak sah bila dipaksa, *mu'ayyan* (identitasnya jelas). Syarat untuk istri antara lain; bukan *maḥram* si laki-laki, *mu'ayyan*

(identitasnya jelas), terbebas dari halangan nikah, semisal: sedang *iddah* atau berstatus istri orang lain.

- 4) Para saksi, syaratnya antara lain; berjumlah dua, bukan budak, bukan perempuan dan bukan orang fasik, wali tidak bisa merangkap sebagai saksi walaupun ia memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Ini berlawanan dengan pendapat kalangan *Hanafiyah*, dan disunnahkan saksi dalam keadaan rela dan tidak terpaksa, sehingga tidak ada pengingkaran terhadap adanya akad.²⁶

b. Rukun nikah menurut Mazhab Imam Syafi'i

Rukun nikah menurut mazhab Imam Syafi'i ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali calon istri, dua saksi dan *sigat*. Dan adapula pendapat yang menganggap bahwa dua saksi adalah syarat bukan rukun, dengan beralasan bahwa keberadaan dua saksi itu keluar dari hakikat akad.²⁷

4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hambali

a. Syarat nikah menurut mazhab Hambali:

- 1) *Ta'yīn* (penentuan/kepastian calon suami atau istri). Namun bila tanpa ada *ta'yīn* padahal si wali mempunyai lebih dari satu putri, maka tidak sah. Penyebutan sifat atau nama untuk membedakan calon suami atau istri adalah sebuah keharusan untuk mencapai keabsahan akad.

²⁶ *Ibid.* 21- 23

²⁷ *Ibid.* 17

Mengenai kalimat ijab, mazhab ini sepakat dengan pendapat mazhab Syafi'i, tapi untuk kalimat kabul cukup dengan kata (قبلت) atau (رضيت). Tidak disyaratkan melengkapi kalimat kabul seperti pendapat mazhab Syafi'i. Kabul tidak boleh mendahului ijab. Disyaratkan berkesinambungan antara ijab kabul, bila terputus dan terpisah maka akad tidak sah. Tidak diwajibkan menggunakan bahasa Arab selama bahasa yang dipakai untuk makna ijab dan kabul dan tidak boleh menyampaikannya dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu, dan isyarat yang disampaikan dapat dipahami.

2) Ada kemauan dan kerelaan dari kedua pihak wali.

- 3) Wali, syaratnya yaitu: laki-laki, sehat akal, *balig*, merdeka, beragama yang sama, lurus agamanya dan paham atas akad tersebut.
- 4) Para saksi, syaratnya yaitu: berjumlah dua orang, laki-laki, *balig*, sehat akal, adil, tidak mesti merdeka, mampu berbicara, muslim, mampu mendengar (tidak boleh orang tuli, kafir), bukan dari keluarga bergaris keturunan ke atas dan ke bawah, tidak harus mempunyai penglihatan.
- 5) Tidak ada halangan *syar'i* antara si laki-laki dan si perempuan dalam melangsungkan pernikahan.²⁸

²⁸ *Ibid.* 23- 24

D. Cara-Cara Melakukan Akad Nikah

Akad nikah memiliki beberapa cara yang berbeda-beda, yaitu:

1. Akad nikah dengan melalui *'ibārat* (bersuara) yaitu *mūjab* mengucapkan kata *'ijab* dan *qābil* mengucapkan kata kabul, keduanya tidak diperbolehkan pindah dari akad dengan melalui *'ibārat* kepada akad dengan melalui yang lain selama keduanya mampu, misalnya akad nikah dengan melalui *kitābah* (tulisan/tanpa suara), isyarah, baik itu dilakukan sendiri maupun penggantinya atau wakilnya,²⁹ meskipun tulisannya jelas terbukti dan isyarahnya dapat dipahami karena *lafaz* (ucapan) tersebut pada dasarnya mengungkapkan keinginannya dan keinginan itu tidak dapat dipaksakan kecuali pada saat terpaksa (mendesak). Oleh karenanya, para saksi akan kesulitan mendengarkan ucapan *'āqidain* yang terdapat dalam tulisan tersebut.³⁰
2. Akad dengan cara meminta sesuatu, akad semacam ini hukumnya tidak sah, berbeda dengan akad jual beli, misalnya; seandainya ada seorang perempuan berkata kepada seorang lelaki: “saya menikahkan kamu terhadap diri saya dengan sejumlah uang seratus dinar”.
3. Akad nikah dengan melalui isyarah, misalnya orang bisu. Mengenai orang bisu ini ada yang dapat menulis dan ada yang tidak dapat menulis. Jika orang bisu tersebut tidak dapat menulis maka isyarahnya yang dapat memberi pemahaman terhadap makna akad dianggap cukup dan terjadi (sah). Hal ini

²⁹ Muhammad Huṣain Aẓahabī, *Asy-Syari'ah al-Islamiyah Dirāsah Muqāranah baina mazāhib al-lisunnah wa mazāhib al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Hadis, 1968), 59- 60

³⁰ Wahbah Zuhayliy, *Al- Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, (Al-Maktabah as-Syāmilah Ver. 1.0, tt)

telah disepakati diantara para ahli fikih. Akan tetapi jika orang bisu tersebut dapat menulis maka terdapat dua riwayat yaitu:

- a. Tidak sah akad nikahnya, karena akad nikah dengan melalui tulisan itu lebih jelas dari pada akad nikah dengan melalui isyarah petunjuk yang diinginkannya.
- b. Akad nikahnya sah, karena tujuan akad nikah dianggap sudah berhasil dengan melalui isyarah.

Riwayat pertama itu lebih unggul dan berhati-hati, inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi dan telah dipraktikkan pada masa sekarang.³¹ Menurut mazhab Hanafi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"الكتابة من الغائب بمجلة الخطاب من الحاضر"

"Tulisan dari seorang goib (tidak hadir) sama kedudukannya dengan khitāb (ucapan) dari orang yang hadir".

الكتابة أقوى في الدلالة على المراد، وأبعد عن الاحتمال من الإشارة

"Tulisan itu lebih kuat menunjukkan adanya keinginan dan lebih terhindar dari kemungkinan-kemungkinan (ketidakyakinan) dari pada isyarah".

Sedangkan riwayat kedua merupakan kesepakatan *fuqahā'*, termasuk mazhab Syafi'i mengatakan: sah nikahnya orang bisu, orang yang keluh lidahnya (sulit bicaranya) atau yang sama dengannya dengan

³¹ Muhammad Husain Azahabī, *Asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, 59- 60

melalui isyarah karena nikah melalui tulisan tersebut dalam keadaan terpaksa atau mendesak.³²

4. Akad nikah dengan melalui tulisan, misalnya; apabila salah satu calon suami istri itu tidak ada, maka akad nikahnya sah dengan cara dia mengirim surat (tulisan) kepada yang lainnya, yang berisi kata "ijab" misalnya seorang laki-laki mengirim surat kepada seorang perempuan, dalam suratnya dia berkata: "Saya mengawini kamu", pada saat itu si perempuan tersebut menghadirkan saksi-saksi dan membacakan isi suratnya atau memberitahukan kepada mereka lalu dia berkata; "Saya menjadikan kalian sebagai saksi atas ini dan saya menerima perkawinan dari seorang laki-laki yang mengirim surat ini", dengan ini, sempurna akadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa adanya kesaksian atas isi tulisan surat dan adanya kabul tersebut hanyalah bertujuan terlaksana dan sahnya akad nikah, tetapi hal itu dianggap tidak cukup ketika terjadi pengingkaran, misalnya ada seorang tersebut mengingkari isi tulisan tersebut maka pada saat itu wajib adanya pengangkatan penetapan saksi-saksi (kesaksian) atas isi tulisannya.

Sedangkan menurut keterangan al-Qanun as-Şauriy: ijab dan kabul boleh dilakukan dengan melalui tulisan bila salah satu kedua mempelai *gaib* (tidak dapat hadir) di majlis.³³

³² *Ibid.*

³³ Wahbah Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islâmi*, (Dâr al-Fikr, Damsyqiy, juz. II. 2005), hal 574

5. Akad nikah dengan melalui seorang utusan atau mengutus seseorang, misalnya; apabila ada seorang laki-laki mengirim seorang utusannya kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, lalu seorang utusannya berkata kepada perempuan tersebut; “Saya adalah utusan dari si-Fulan, dia mengutusku kepadamu, dia berkata kepadamu; kawinkan aku terhadap dirimu perempuan”, lalu perempuan tersebut mendatangkan saksi-saksi dan memperdengarkan perkataan utusannya terhadap mereka dan setelah itu, perempuan tersebut berkata dihadiri para saksi; “Saya mengawinkannya terhadap diri saya atau saya menerima perkawinannya”, maka sempurna akadnya yaitu dengan penyampaian ijab dari pihak laki-laki dan kabul dari pihak perempuan melalui seorang utusan tersebut, hal itu sudah dianggap berhasil dalam “*majlis al-qabul*“ (satu majlis).³⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad nikah dengan melalui perantara telepon dalam *fatawā* al-Imam Abdul Halim Mahmud disebutkannya, misalnya; calon suami, istri dan kedua saksi tidak dapat dihadirkan dalam satu majlis dan berupaya mencari penggantinya untuk menyatukan calon suami, istri dan kedua saksi dalam satu majlis dengan perantara alat penghubung misalnya; melalui telepon *mar'ī* (telepon jeriji). Apabila ruang penglihatan di telepon itu luas, dimana semua orang dapat saling melihat setiap orang yang ada dilayar telepon, mudah didengar perkataan-perkataanya, saling dapat tukar pikiran antara sebagian

³⁴ Muhammad Husain Azahabī, *Asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, 60

mereka dan yang lain maka nikahnya dihukumi boleh (sah). Dengan catatan; syarat dan rukun akad nikahnya menurut mazhab Syafi'i sudah terpenuhi yaitu adanya calon suami, istri, wali, kedua saksi dan *sigat* yang menunjukkan adanya saling menyukai dan disyaratkan kedua saksi dapat melihat adanya akad nikah termasuk syarat yang lain. Tetapi bila kedua mempelai tidak dapat hadir dalam satu tempat/majlis maka hal itu dapat direkayasa dengan perangkat sambungan seperti *telepone mar'iy* atau *cybernet*.

Selanjutnya, apabila penglihatan dan perkataan-perkataan tersebut dapat didengar dengan jelas dengan melalui alat perantara yang dapat menghubungkan atau menyatukan antara satu dengan yang lainnya, maka keterpisahan dan tidak adanya *tamyiz* (tidak dapat membedakan) karena berjauhnya tempat tidak dapat mengawatirkan atau mempengaruhinya.³⁵

E. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metode *istinbat* Hukum Islam

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sebagian umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah *al-Qur'an*, *an-Sunnah* dan Ijtihad. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'anul Karim* yaitu firman Allah yang diturunkan melalui *ruūḥul amin* (Jibril) kepada Muhammad SAW dengan bahasa Arab, isinya

³⁵ Fraksi Fathil Wahhab 06 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, *Hadza min Ziadati Kumpulan Ibarat*, (PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah), 179- 180

dijamin kebenarannya dan sebagai *hujjah* kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam *mushaf-mushaf* yang dimulai dari surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *an-Nas*, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan *mutawatir*.

- b. *Al-hadīs/As-Sunnatun Nabawiyah*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (*Sunnah qauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*) dan pengakuan (*Sunnah taqririyah*) dan sebagainya.
- c. *Ijtihad*, yaitu pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat *zanniy* terhadap hukum *syari'at*.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku, obyek dan target capaian ijtihad adalah;

- 1) Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain
- 2) Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum *syar'i* bidang amali (*furu'iyah*) yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf.
- 3) Hukum *syar'i* yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah *danniy zanniy*.

Adapun dasar sumber-sumber tersebut diatas antara lain:

Surah An Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah); jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik bagi akibatnya."

Surah Al- hasry: 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا فَاثْتَمَرُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمْ وَمَا
شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia dan apa yang terlarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا
عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ
اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص م ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
ص م وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا الْوَأ . فَضَرَبَ رَسُولُ
اللَّهِ صَدْرَهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ
اللَّهِ .

Bahwasannya ketika Rasulullah akan mengutus Mu'ad ke Yaman beliau bertanya kepadanya: dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'ad? Lalu Mu'ad menjawab: dengan sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?, Tanya Nabi selanjutnya. Saya akan memutuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah, jawab Mu'ad lagi. Kalau tidak kamu jumpai dalam kitab Allah maupun Rasulnya, beliau mengakhiri dialognya sambil menepuk dada Mu'ad seraya bersabda: "segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusannya ke jalan yang diridai oleh Rasulullah.

Firman Allah maupun hadis Nabi diatas menunjukkan bahwa *al-Qur'an*, *Al-hadīs* dan ijtihad adalah sebagai sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh umat Islam. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Menguasai bahasa arab dari segala aspek, seperti *naḥwu*, *ṣaraf*, dan segala seluk beluknya.
- b) Memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan hukum, sekaligus mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
- c) Mengenal dan mengerti hadist Nabi yang berhubungan dengan hukum, baik *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan) dan *taqririyah* (ketetapan) Nabi SAW.
- d) Mengerti tentang *uṣūl fiqih* sebagai sarana alat untuk *istinbat* hukum.
- e) Mengenal *ijma'* sebagai dalil syara' sehingga tidak memberikan fatwa yang bertentangan dengan *ijma'* itu.

- f) Memiliki kepribadian yang baik antara lain sebagai orang yang bertaqwa, adil, jujur, dan berperangai terpuji.³⁶

Sementara ahli fikih yang melakukan ijtihad disebut mujtahid yang memiliki tingkatan, antara lain:

- (1) Mujtahid *mutlak (mustaqil)*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan menggali hukum *syari'at* langsung dari sumber pokoknya (*al-Qur'an* dan *as-Sunnah*) dan mampu menerapkan metode dan dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan atas segala aktifitas ijtihadnya. Mujtahid ini dapat dikatakan *mustaqil* karena tidak menghubungkan diri dengan mujtahid lain dalam memilih metode atas norma ijtihadnya dan ia mampu menggali hukum langsung dari sumber yang asli tanpa terikat dengan mujtahid lain. Seperti: Ibnu Musayyab, Ibrahim An-nakha'i (generasi tabi'in) Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ja'far sadiq dan lain-lain.
- (2) Mujtahid *Muntasib*, yaitu mujtahid yang menggabungkan dirinya dan hasil ijtihadnya berafiliasi dengan suatu mazhab, karena mengikuti ketentuan-ketentuan, teknik-teknik, dan metode yang dipergunakan atau yang berlaku pada mazhab itu. Meskipun dalam masalah *furū'iyah* mereka berbeda pendapat. Contoh: Zufar (w. 158 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (w. 189H) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁶ Asy'ari, Ahm et al, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2006),64-65

Abu Yusuf (w. 183 H) dari Mazhab Syafi'i, Ibnu Qasim, Ibnu Abdi Hakam dari Mazhab Malik.

(3) Mujtahid Madzhab/ Mujtahid *Muqayyad*, yaitu mujtahid yang terikat kepada Imam Mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab itu baik dalam masalah *usūl* maupun *furū'*. seandainya ia melakukan ijtihad, ijtihadnya hanya terbatas pada masalah yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam Imam Mazhab yang dianutnya. Seperti Hanafiyah, Imam Haramain (al-Juwaini), Abu Ishaq as-Syairazi dari Syafi'iyah.

(4) Mujtahid Murajih, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbathkan hukum-hukum *furū'* akan tetapi mereka hanya beberapa pendapat Imam Mujtahid yang telah ada kemudian memilih salah satu yang paling (arjah). Seperti: Ibnu Hajar al-Haitami dijajaran ulama Syafi'iyah, al-Qaduri dari kalangan Hanafiyah.³⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Istinbat Hukum Islam

- a. *Al Ijma'* adalah suatu kesepakatan para mujtahidīn umat Muhammad S.A.W didalam suatu masa tertentu sesudah beliau meninggal dalam masa yang tidak ditentukan atau suatu masalah diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapan dalam *al-Qur'an* dan *al-ḥadīs*). Adapun *ijma'* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

³⁷ *Ibid*, 14-67

- 1) Ijma' *qat'iy*, yaitu suatu kesepakatan yang berbentuk pernyataan yang jelas dengan perkataan atau dengan perbuatan atau kedua-duanya oleh para *mujtahidīn*.
- 2) Ijma' *sukūtiy* yaitu suatu kesepakatan yang terbentuk pernyataan dari sebagian *mujtahidīn*, sedangkan sebagian yang lain tidak membantah pernyataan tersebut setelah mengkajinya dengan teliti.

Dasar adanya ijma', yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah); jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik bagi akibatnya."

- b. Qiyas, yaitu Menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naş* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *naş*, disebabkan kesatuan '*illat* antara keduanya. Demikianlah menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam mendefinisikan *qiyās*.³⁸ Adapun syarat-syarat qiyas menurut *fuqahā'* :

³⁸ Wahbah Zuhailiy, hal 574

- 1) Qiyas dapat dipergunakan bila tidak ada pemecahan dalam masalah dalam *al-Qur'an* maupun *al-hadīs*.
 - 2) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam
 - 3) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan kandungan *al-Quran* dan *al-hadīs*.
 - 4) Qiyas harus didasarkan pada *al-Quran* dan *al-hadīs*.³⁹
- c. *Istishāb*, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.
- d. *Al-Masāliḥ al-Mursalah*, yaitu adalah tiap-tiap masalah yang tidak dikaitkan dengan syara' yang menyebabkan kita menghargainya atau tidak menghargainya, padahal dalam menghargainya ada *manfa'at* atau tertolaknya *mudarrat*.⁴⁰ Adapun masalah memiliki macam, antara lain:
- 1) Masalah *mu'tabarah*, yaitu masalah yang diungkapkan secara langsung, baik dalam *al-Quran* maupun dalam *al-hadīs*.
 - 2) Masalah *mulqah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber Islam tersebut.
 - 3) Masalah *mursalah*, yaitu masalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah

³⁹ A. Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta, Reneka Cipta, 1993), 119

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Reneka Cipta, 1994), 141

yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istiṣlah*.

- e. *Istiḥsan* yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial, *istiḥsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.
- f. 'Urf, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Adapun 'Urf terbagi dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) 'Urf *ṣaḥīḥ*, yaitu adab kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) 'Urf *fāsiḍ*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syara' karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴¹

⁴¹ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqih kaidah-kaidah penerapan hukum Islam*, (Surabaya, Citra Media, 1997), hal 147

BAB III

KEPUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNu JAWA TIMUR TENTANG NIKAH MELALUI *CYBERNET*

A. Historisitas *Baĥsul Masāil* NU

Baĥsul Masāil dikalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Martin Van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi *Baĥsul Masāil* yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai NU. Jauh sebelum *Baĥsul Masāil* berkembang di kalangan NU, tradisi seperti itu telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi *ĥalaqah*. Ide *Baĥsul Masāil* menurutnya adalah tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci, sepulang dari sana mereka mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem *ĥalaqah* untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.⁴² Di lembaga pesantren, forum *Baĥsul Masāil* yang terinspirasi model *ĥalaqah* dari Tanah Suci terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya

⁴² Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisitradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), h. 34.

telah mempraktekkan model *halaqah* untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi *Bahsul Masail* dikalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi (*marāji*'), serta model *halaqah* yang digunakan dalam pembahasan *Bahsul Masail* di NU paralel dengan yang ada di pondok pesantren. Hal pertama yang tampak dari usaha para santri lulusan Timur Tengah dalam mengadopsi sistem *halaqah* adalah pendirian *Taşwir al-Afkar* pada tahun 1919 di Surabaya. Lembaga ini diinisiasi pendiriannya oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu di Makkah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas tema-tema *diniyyah*, namun yang dibahas justru adalah tema-tema non *diniyyah* dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu.⁴³

Pada awalnya *Bahsul Masail* yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan *Bahsul Masail* menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi *Bahsul Masail* merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan "*Lajnah*" Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia pesantren ada suatu forum

⁴³ Abdul Mun'in DZ, "*Bahsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis*", Dalam Jurnal Gerbang, vol 12, tahun 2002, h. 108.

yang disebut dengan musyawarah atau *takrar*. Forum ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para santri mendiskusikan dan mendalami materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu forum ini juga dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Bahsul Masāil Diniyyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masāil Diniyyah*" sebagai wadah berkumpulnya ulama' dan intelektual NU untuk melakukan ijtihad *jama'iy* (ijihad kolektif).⁴⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tim *Bahsul Masāil* PWNU Jawa Timur

Bahsul Masāil (Diniyyah Syuriyyah) PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui *cybernet* ini, di lakukan di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M. Dalam hal ini, ditangani oleh Tim Komisi B yang terdiri dari:

1. *Muṣahhih*, yaitu; KH Farihin Muhshan dan KH Athoillah Anwar.
2. Perumus, yaitu; KH Farihin Muhshan, KH Athoillah Anwar dan KH Bahrul Huda.

⁴⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masāil*, 1926-1999, h. 69.

3. Moderator, yaitu; KH Muhibbul Aman.

4. Notulen, yaitu; Moh. Ma'ruf

Baḥsul Masāil ini juga diikuti sepuluh kyai, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Syamsul Arifin, Syafrudin Syarif, KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi Chasbulloh, KH Muhibbul Amal, dan KH Romadlon Khotib.

C. Metode *Istinbat* Hukum yang Dipakai oleh *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam Memutuskan Akad Nikah Melalui *Cybernet*

1. Metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan *Baḥsul Masāil* dilingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dari *kutubul mazāhahib al-Arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat dari *kutubul mazāhahib al-Arba'ah* maka dipakailah mazhab tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- 2) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-1 (1926), yaitu perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 - a) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawiy dan ar-Rafi'iy).
 - b) Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawiy.
 - c) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'iy.
 - d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e) Pendapat ulama' yang terpandai.
 - f) Pendapat ulama' yang wara'
- c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilḥaqul masā'il bi naẓā'irihā* secara *jama'iy* oleh para ahlinya. *Ilḥaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq*, *mulḥaqbih*, dan *wajḥul ilḥaq* oleh para *mulḥiq* yang ahli.
- d. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilḥaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'iy* dengan prosedur bermazhab secara *manḥaji* oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan *qawā'id uṣuliyah* oleh para ahlinya.⁴⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ *Ibib. Lajnah Baḥsul Masā'il*

2. Keputusan *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur Tentang akad Nikah Melalui *Cybernet*

Keputusan *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur tentang hukum akad nikah melalui *Cybernet* atau sebangsanya ini, adalah sebuah jawaban terhadap keputusan Syaikh Adil al-Damari tentang pengesahan praktik akad nikah jarak jauh melalui *Cybernet*.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap keputusan Syaikh Adil al-Damar ini, pertama Tim *Bahsul Masāil* mendiskripsikan masalah, kedua mereka membuat pertanyaan- pertanyaan (masalah-masalah) dari hasil diskripsi tersebut, kemudian mereka menjawabnya dengan cara melalui pendekatan *fihiyyah* yaitu melalui kitab-kitab fikih yang sudah menjadi rujukannya selama ini.

a. Deskripsi Masalah

Pada tanggal 22 Pebruari 2009 berlangsung pernikahan jarak jauh antara Wafa Suhaimi (24 tahun) berdomisili di Jeddah Saudi Arabia sebagai calon istri dengan Ahmad Jamil Rajab (26 tahun) yang tengah kuliah di Univ. Marry Mont Virginia AS selaku calon suami. Karena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah dilangsungkan akad nikah memanfaatkan *cybernet* untuk mendukung rangkaian ijab-kabul pada dua tempat (negara) yang terpisah dan prosesinya dibesarkan melalui LCD *proyektor*. Pelaksanaan nikah model tersebut dinyatakan boleh dan

sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota *majmak al-Fiqh al-Islami*) Saudi Arabia.

b. Masalah-Masalah:

1) Sahkah pelaksanaan akad nikah yang tidak didukung *majlis al-aqdi* yang *ittahad az-Zamān wa al-makān*, dan para saksi tidak dapat mengamati secara *mu'ayyanah* (berhadap-hadapan secara fisik) dengan pelaku nikah?

2) Apakah kesatuan majlis akad bisa direkayasa *dengan cybernet, teleconference* plus LCD projector yang menyulap seperti tidak ada jarak pemisah antara wali nikah, calon pengantin pria dan para saksi akad?

3) Mungkinkah disiasati dengan *wakalah* yang disampaikan oleh calon suami cukup lewat sambungan *telepone* jarak jauh atau SMS *Handphone*?

3. Kesimpulan *Bahsul Masāil* PWNNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui *Cybernet*

Bahsul Masāil PWNNU Jawa Timur menyimpulkan sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwa akad nikah melalui *cybernet* tersebut hukumnya tidak sah dan harus diulang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar bahasa '*āqidain* (tidak *Mu'ayyanah was-sima'*) atau karena pernikahan itu mengharuskan wali

perempuan, saksi, dan pengantin laki-laki berada tidak dalam satu majlis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul".

- b. Saksi tidak hadir dalam *majlis al-Aqdi*.
- c. Akad nikah melalui *Cybernet* tergolong *kinayah*, padahal akad nikah tidak bisa dengan *kinayah*.
- d. Rekayasa perangkat *Cybernet* atau semacamnya dalam akad nikah jarak jauh tidak sesuai dengan pengertian (batasan) *ittihad al-majlis* (satu majlis).

D. Dasar-Dasar Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur

Dasar-Dasar Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur semua diambil dari literatur- literatur kitab fikih, yaitu:

1. Dari kitab *al-Fawā'id al-Mukhtārah lisālik Tariq al-Ākhirah al-Mustafādah* Al-habīb Zain bin Ibrahim bin Samī, halaman 246, menurutnya:

التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة، فيصح ذلك بواسطة
التلفون، أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح،
والتلفون كناية، وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين، وفقد ذلك إذا كان
بالتلفون، أو ما هذا معناه.

Telepone atau sebangsanya adalah tergolong kinayah didalam akad, seperti akad jual beli, salam dan ijarah maka

akad yang demikian itu dihukumi sah. Adapun akad nikah dengan melalui perantara telepon maka dihukumi tidak sah karena didalam mengucapkan akad nikah disyaratkan berupa ucapan yang jelas (lafaz sarih) sementara telepon tergolong kinayah dan disyaratkan juga saksi melihat 'āqidain. Demikian itu tidak ditemukan apabila akadnya dilakukan dengan perantara telepon atau yang searti dengannya, misalnya Cybernet dan lain-lainnya.

2. Dari kitab *Hāsyiyah al-Bujairamī 'Alā al-Khaṭīb Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamī*, halaman 398, Cetakan Dārul fikri, menurutnya:

ومما تركه من الأركان الصيغة , وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه . ومنه عدم التعليق والتأقيت . ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى , فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم { اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله } ووصح النكاح بتقدم قبول , وبزوجي من قبل الزوج , وبزوجتها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا . لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية . أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال : زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها .

Daiantara rukun- rukun nikah yang terabaikan adalah sigat, syaratnya seperti syarat yang ada pada jual beli, diantaranya; sigatnya tidak digantungkan, tidak dibatasi oleh waktu, berupa تزويج atau إنكاح sekalipun dengan bahasa asing yang dapat dipahami oleh kedua mempelai

dan kedua saksi meskipun kedua mempelai bisa berbahasa arab karena memperhitungkan artinya. Maka tidak sah memakai sigat selain itu seperti lafaz jual beli, kepemilikan dan hibah, karena berdasarkan hadis muslim. Sah akad nikahnya dengan mendahulukan ucapan kabul “kawinilah aku” dari pihak suami “aku mengawinkannya” dari pihak wali. Setelah itu, disertai ucapan yang lain, yaitu: “saya menikahimu” dari pihak pertama atau “menikahkannya” dari pihak kedua karena permintaan tersebut menunjukkan adanya rela. Tidak sah akad nikah dengan sigat kinayah... karena dalam kinayah diwajibkan adanya niat. Kesaksian dalam nikah termasuk rukun sebagai yang telah lewat. Dan kesaksian mereka tidak diharuskan memperlihatkan niat. Adapun sigat kinayah seperti perkataan seseorang “saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya” lalu dia menerimanya” dan dia niat dengan perempuan yang telah ditentukan maka sah nikahnya dengan sigat kinayah.

3. Dari kitab *Jawāhir al-‘Uqūd Syaik Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Minhāji as-Suyutī*, halaman 78, Cetakan Dārul fikri menurutnya;

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ أَرْبَعِ زَوْجٍ وَوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ

Menurut Imam Syafi'i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan berkumpulnya empat orang secara langsung, yaitu; calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

4. Dari kitab *Raudah at-Tālibiīn*, juz 5, halaman 391, menurutnya:

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ: الشَّهَادَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
مُكَلَّفَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ سَمِيعَيْنِ بَصَرَيْنِ مُتَقِظَيْنِ عَارِفَيْنِ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
وَقِيلَ: يَصِحُّ بِالْأَعْمَى، حَكَى أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجْهًا

أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى الْحَاكِمِ .
وَأَمَّا الْمُغْفَلُ الَّذِي لَا يَضْبُطُ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ وَ يَنْعَقِدُ بِمَنْ يَحْفَظُ وَ يَنْسَى
عَنْ قَرِيبٍ .

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka, bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya kedua orang yang diakadkan, menurut suatu pendapat sah akad nikahnya dengan disaksikan dua orang buta, sementara Abu al-Hasan al-'Ubadi ra. Menghukumi sah nikahnya dengan disaksikan orang yang tidak mengetahui lisan kedua orang yang diakad, karena beliau menukil pendapatnya al-Hakim. Adapun orang yang lalai atau pelupa tidak dapat dipegang kesaksiannya karena menyebabkan tidak sah akadnya...

5. Dari kitab *Al-Fiqh al-Islami*, halaman 5174- 5175, menurutnya:

إِنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْعَقِدِ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ السَّادِسِ
بِحَدَّةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ مِنْ 17-23 شَعْبَانَ 1430 هـ
الْمُؤَافِقِ 14-20 آذَارِ (مَارِس) 1990 م بَعْدَ اِطْلَاعِهِ عَلَى الْبُحُوثِ
الْوَارِدَةِ إِلَى الْمَجْمَعِ بِخُصُوصِ مَوْضُوعِ إِجْرَاءِ الْعُقُودِ بِأَلَاتِ الْاِتِّصَالِ
الْحَدِيثَةِ وَنَظَرًا إِلَى التَّطَوُّرِ الْكَبِيرِ الَّذِي حَصَلَ فِي وَسَائِلِ الْاِتِّصَالِ وَجَرَيَانَ
الْعَمَلِ بِهَا فِي إِبْرَامِ الْعُقُودِ لِسُرْعَةِ إِتْجَازِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّصَرُّفَاتِ
وَبِاسْتِحْضَارِ مَا تُعْرَضُ لَهُ الْفُقَهَاءُ بِشَأْنِ إِبْرَامِ الْعُقُودِ بِالْخُطَابِ وَبِالْكِتَابَةِ
وَبِالإِشَارَةِ وَبِالرُّسُولِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ التَّعَاقُدَ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ يُشْتَرَطُ لَهُ
اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ (عَدَا الْوَصِيَّةِ وَالْإِنِّصَاءِ وَالْوَكَالَةَ) وَتَطَابُقُ الْإِجَابِ
وَالْقَبُولِ وَعَدَمُ صُدُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِعْرَاضِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ التَّعَاقُدِ
وَالْمُؤَالَاةِ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ قَرَّرَ (1) إِذَا تَمَّ التَّعَاقُدُ

بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يراه أحدهما الآخر معانية ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق و التلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة انعقد العقد عند وصول الإيجاب الى الموجه اليه وقبوله. (2) إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. (3) إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه (4) أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال (5) ما يتعلق باحتمال التزوير أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

Setelah memunculkan pembahasahan khusus mengenai tema diberlakukannya akad dengan melalui alat penghubung terkini (modern), dengan alasan, antara lain; karena dipandang akan terjadi perubahan besar-besaran akibat yang dihasilkan dari penggunaan perantara alat penghubung dalam akad, karena kegiatan mu'amalah māliyah dan pentasarrupan dengan segera terpenuhi. memperbolehkan para ahli fikih terhadap akad dengan melalui ucapan (pakai suara), tulisan (tanpa suara), isyarat, dan seorang utusan. Dan menetapkan persyaratan adanya ittihad al-Mjlis (berada dalam satu majlis) kepada diantara kedua pihak yang hadir (kecuali dalam masalah wasiat, iṣā' dan wakālah), kesesuain ijab dan kabul, tidak ada sesuatu yang muncul yang menunjukkan berpalingnya salah satu kedua pihak dari akad tersebut, dan cepat-cepat berdasarka 'uraf', maka Majelis Majma' al-fiqh al-Islami pada saat sidang Mu'tamar yang keenam bertempat di Jeddah Kerajaan Saudi Arabia mulai dari tanggal 17- 23 Sya'ban 1430 H. bertepatan dengan tanggal 14- 20 Āzār

(Maris) 1990 M. telah menetapkan beberapa hal, antara lain: (1) Apabila akad tersebut telah sempurna diantara kedua pihak yang tidak hadir, tidak berada dalam satu tempat, salah satunya tidak dapat melihat yang lain secara mu'ayyanah (secara langsung) tidak dapat mendengarkan ucapannya, dan disana terdapat perantara alat penyambung (media komunikasi) diantara keduanya yaitu berupa tulisan atau seorang utusan atau sesamanya seperti komputer, maka dalam hal ini, akadnya sah ketika ijab dan kabul sampai kepadanya. (2) apabila telah sempurna akad antara kedua pihak dalam satu waktu, sedangkan keduanya tersebut berada didua tempat yang berjauhan maka akad diantara keduanya dianggap terjadi diantara pihak yang dihadiri keduanya. Inilah hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih didalam pendahuluan Mu'tamar tersebut. (3) apabila terjadi sesuatu yang menghalang-halangi terhadap ijab dalam batasan waktu tertentu, maka sisa waktu tersebut dapat ditetapkannya ijab dan tidak diperbolehkan penarikan kembali. (4) qaidah- qaidah tersebut yang ditetapkan diatas tidak diberlakukan pada akad nikah karena dalam akad nikah disyaratkan adanya kesaksian, tidak pada pentasarrupan karena disyaratkan adanya taqābuḍ (saling menerima), dan tidak pada akad salam karena disyaratkan adanya harta pokok (modal). (5) sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan adanya pemalsuan, penipuan atau kesalahan itu dikembalikan kepada qaidah umum untuk menetapkan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dari kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazab*, juz 17, halaman 332, menurutnya:

اما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ
يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ : خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ " والسفاح : الزنا
اخرجه الدار القطني وفي اسناده : ابو الخصيب مجهول واسمه نافع بن
ميسرة ، والبيهقي عن ابي هريرة وفيه : مغيرة بن موسى ، وقال
البخاري : بصرى منكر الحديث ، وعن ابن عباس موقوفا ، وقال
البيهقي : الصواب هو الموقوف . موضوع الفصل : اذا كان ولي المرءة

من يجوز له نكاحها كابن عم او المعتق او القاضى ,واراد نكاحها لم
يجز له ان يتزوجها بنفسه ,او يزوجه من نفسه وولايته لانه لايجوز
تولية الطرفين فلاملك شرطى العقد كالوكيل فى البيع فاذا اراد ان
يتزوجها وكان هناك من يشاركه فى الولاية كابن عم فى درجته ,فان
لم يكن فالقاضى زوجها منها .واذا كان قاضيا ,وزوجه وال فوقها ,
او يذهب الى قاضى فى بلد آخر ,او يستخلف من يزوجه .وعند ابى
حنيفة ومالك :يجوز ان يزوجه من نفسه اذاذنت له .وعند احمد :
يجب ان يأذن لاجنبي ,اذا اراد نكاحها حتى يزوجه بها .ودليل
الاصحاب :حيث عائشة الذى اشترط فى صحته حضور اربعة :
الخاطب والولي والشاهدان والخاطب منهم غير الولي فلم يجز ان ينقص
العدد الى ثلاثة يكون الوالي فيهم خاطبا كما لا يكون الشاهد خاطبا .

*Berdasarkan hadis 'Aisyah dari Nabi SAW bersabda: setiap
nikah yang tidak dihadiri secara langsung oleh empat orang
maka status nikahnya adalah zina, keempat orang tersebut,
yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi. Hadis ini
diriwayatkan oleh Ad-Dāruqutni didalam sanadnya terdapat
ibnu Al-Khasib yang tidak diketahui identitasnya dengan
jelas dan nama Nafi' Bin Maisarah, hadis ini juga
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dan
didalamnya terdapat nama Muqirah bin Musa. Imam Bukhari
berkata: hadis ini adalah hadis munkar. Sedangkan hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dianggap hadis manquf
dan Al-Baihaqi berkata: Adapun jawaban yang binar: hadis
ini adalah hadis manquf. Tema pada pembahasan ini:
Apabila wali perempuan tersebut termasuk orang yang
berhak menikahnya seperti anak laki-laki pamannya yang
sederajat, orang yang memerdekannya atau hakim. Dan jika
dia ingin menikahi perempuan tersebut maka dia tidak dapat
menikahkan dirinya dengannya atau menikahi perempuan
tersebut dengan sendirinya dan perwaliannya karena tidak
boleh perwalian dari dua pihak. Oleh karena itu, dia tidak
dapat memiliki dua syarat akad seperti wakil dalam jual beli.
Dan apabila dia ingin menikahi perempuan tersebut dan*

disana terdapat orang yang bersekutu dalam perwaliannya seperti anak laki-laki pamannya yang sederajat. Dan apabila tidak ada maka hakimlah yang menikahkannya dan apabila ternyata dia hakim maka wali yang lebih tinggi yang berhak menikahkannya atau dia pergi ke negara lain atau menggantikan kepada orang yang menikahkannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik; boleh dia menikahkan dirinya terhadap perempuan tersebut apabila perempuan tersebut mengizinkannya. Dan menurut Ahmad; dia wajib izin kepada orang lain apabila dia ingin menikahnya sehingga orang lain tersebut menikahkannya dengan perempuan tersebut. Adapun dalilnya adalah dalil as-Hāb yaitu hadis 'Aisyah yang mensyaratkan sahnya nikah dengan menghadirkan empat orang, yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi. Yang dimaksud peminang diantara mereka disini adalah selain wali maka tidak boleh jumlah tersebut kurang menjadi tiga yaitu memasukkan wali kedalam mereka sebagai peminang sebagaimana tidak boleh memasukkan saksi sebagai peminang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dari kitab *Al-Gururul Bahiyyah fī syarhil Wardiyyah*, juz 3, halaman 181, menurutnya:

فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِجَابٍ مِنَ الْمُوَكَّلِ كَوَكَلْتِكَ بِكَذَا أَوْ فَوَضْتُ إِلَيْكَ كَذَا
 وَأَنْبَتِكَ فِيهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَيْعٍ وَأَعْتَقَ سَوَاءً كَانَ مُشَافَهَةً أَمْ كِتَابَةً أَمْ
 رِسَالَةً، أَمَا قَبُولُهَا لَفْظًا فَلَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّهَا إِبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجَرٍ كَابَاحَةِ الطَّعَامِ
 نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا.

Akad nikah tidak sah kecuali dengan ijab dari muwakkil (yang mewakilkan) misalnya "demikian saya mewakilkan padamu atau "demikian saya menyerahkan padamu" atau "saya menjadikan kamu sebagai penggantikmu" atau menggunakan kata-kata yang sama dangannya. Misalnya kata jual beli dan memerdekakan, baik ijab itu secara lansung (lisan), tulisanya atau melalui seorang utusan. Adapun kabulnya secara lafaz tidak disyaratkan...

8. Dari kitab *Hāsiyyatul Bujairamī 'alal Khāṭib*, Asy- Syaikh Sulaiman bin Muhammad al- Bujairamī, juz 3, halaman 137, menurutnya:

امالوكيل فلا يشترط قبوله لفظا اونحوه الحاقا للتوكيل بالاباحة, ولا يشترط في القبول هناالفور ولا المجلس .

Adapun wakil tidak disyaratkan kabulnya berupa lafaz atau sesamanya karena menyamakan tawkil dengan ibāhah. Dalam kabul disana tidak syaratkan cepat-cepat dan satu majlis.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *BAĤSUL MASĀIL* PWNU JAWA TIMUR TENTANG AKAD NIKAH MELALUI *CYBERNET*

A. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum yang Dipakai oleh *BaĤsul Masāil*

Lembaga *BaĤsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya adalah selalu menggunakan metode bermazhab kepada salah satu mazhab empat dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi'i yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli* (tektual) yaitu; mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi atau ada dalam lingkup salah satu mazhab empat. Hal itu, dapat dilihat dari dua sis:

Pertama, dari sisi prosedur metode *istinbat* hukum yang dipakainya, yaitu ketika Lembaga *BaĤsul Masāil* PWNU Jawa Timur mau memutuskan hukum suatu perkara, maka Lembaga *BaĤsul Masāil* ini terlebih dahulu mencari jawaban-jawaban atau dasar-dasarnya dari kitab-kitab bermazhab diantara empat mazhab. Bila dalam kitab-kitab tersebut ditemukan satu jawaban atau dasarnya maka jawaban itu dipakainya. Bila dalam kitab-kitab tersebut ditemukan dua jawaban atau dasarnya maka dilakukan taqdiri jama'iy untuk memilih salah satu jawaban atau pendapat tersebut, yaitu mengambil pendapat atau jawaban yang lebih maslahah. Khusus dalam mazhab Syafi'i, maka Lembaga *BaĤsul Masāil*

PWNU Jawa Timur ini mengutamakan pendapat Asy-Syaikhani (An-Nawawiy dan Ar- Rafi'iy), An -Nawawiy, Ar- Rafi'iy, mayoritas ulama dan pendapat ulama' yang wara'. Bila ternyata dalam kitab-kitab tersebut tidak ditemukan satu pendapat maupun jawabannya maka Lembaga *Bahsul Masail* melakukan prosedur *ilhaqul masail bi naqairihā* secara *jama'iy*, yaitu menyamakan suatu perkara atau masalah, yang belum ada jawaban maupun hukumannya dalam kitab, dengan perkara atau masalah yang sama yang sudah ada jawaban maupun hukumannya dalam kitab tersebut atau sudah ada ketentuannya. Dan bila dengan prosedur *ilhaqul masail bi naqairihā* secara *jama'iy* masih belum terjawab maka dilakukan *istinbat jama'iy* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*, yaitu dengan mempraktekan *qawā'id usuliyah* atau mengikuti jalan pikiran dan qaidah-qaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dari sisi dasar-dasar hukum yang dipakainya, yaitu semua dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur itu mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi'i tanpa menyertai rujukan dari mazhab lain, khususnya terkait hukum tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet*. Misalnya; menurutnya akad nikah melalui *cybernet* adalah tidak sah karena mengharuskan para saksi, wali perempuan dan pengantin laki-laki tidak secara langsung melihat dan mendengar bahasa '*āqidain* (tidak *Mu'ayanah was-sima'*) atau karena pernikahan itu mengharuskan mereka yang terlibat dalam akad nikah tersebut berada tidak dalam satu majlis atau tidak bertatap muka dan melihat

mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul". Hal ini didasarkan pada salah satu pendapat mazhab Imam Syafi'i:

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ أَرْبَعِ زَوْجٍ وَوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ

Menurut mazhab Imam Syafi'i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan berkumpulnya empat, yaitu; calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ: الشَّهَادَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
مُكَلَّفَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ سَمِيعَيْنِ بَصَرَيْنِ مُتَّقِظَيْنِ عَارِفَيْنِ لِسَانَ
الْمُتَعَاقِدَيْنِ...

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka, bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya kedua orang yang diakadkan...

Jadi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah yang tidak dihadiri (berkumpulnya dalam satu majlis secara fisik) empat orang yaitu calon suami, istri, wali, dan dua saksi maka akad nikahnya tidak sah, disamping itu para saksi tersebut diharuskan dapat mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisan kedua pelaku akad secara pasti sehingga akadnya dikatakan sah. Pendapat ini kemudian didasarkan pada hadis Nabi, yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يُحْضَرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ
سِفَاحٌ

Dari Nabi Saw bersabda: setiap nikah yang tidak dihadiri oleh empat orang maka status nikahnya adalah zina, keempat orang tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi

Sedangkan kalau mengacu kepada pendapat-pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, para saksi, wali perempuan dan pengantin laki-laki tidak diharuskan melihat dan mendengar bahasa 'āqidain (tidak *Mu'ayanah was-sima'*) secara langsung atau tidak mengharuskan mereka yang terlibat dalam akad nikah tersebut berada dalam satu majlis atau menhruskan bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul". Hal itu, didasarkan pada kondisi keadaan seseorang, menurutnya:

اِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَاجِزًا عَنِ التَّنطِقِ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِيجَابُ أَوْ الْقَبُولُ
بِكِتَابَتِهِ فَإِنْ تَعَدَّرَ فَاشارتهُ الْمَفْهُمَةُ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Apabila salah satu kedua pelaku akad tidak dapat berbicara (tidak mampu berbicara secara langsung) maka sah ijab atau kabulnya dilakukan dengan melalui tulisan (tanpa suara)”

Artinya apabila salah satu diantara pelaku akad itu tidak dapat hadir atau tidak mampu mengucapkan akadnya secara lisan (secara langsung) maka dia diperbolehkan akad nikah atau mengucapkan ijab kabulnya dengan melalui tulisan (*cybernet, telephone* atau sesamanya tidak secara langsung) dan jika ternyata masih belum bisa maka melalui isyarat yang dapat dipahaminya. Sedangkan status hukumnya sama dengan akad nikah yang dihadirinya atau yang diucapkan secara lisan (secara langsung), ini sejalan dengan pendapatnya dalam

kitab *Asy-Syarī'ah al-Islamiyah Dirāsah Muqāranah baina mazāhib ah-lissunnah wa mazāhib al-Ja'fariyah*, karyanya Muhammad Husain az-Azahabiy:

"الْكِتَابَةُ مِنَ الْغَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ مِنَ الْحَاضِرِ"

"Akad nikah melalui tulisan (*Cybernet, telephone* atau *sesamanya*) dari seorang goib (tidak hadir secara langsung pada saat akad) sama kedudukannya dengan akad nikah melalui *khīṭāb* (ucapan secara langsung) dari orang yang hadir".

Dan disebutkan juga dalam kitab *Masyrū' Qānūn al-Aḥwāl al-syakhṣiyah al-Muwahhad*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ بَيْنَ الْغَائِبِينَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ"

"Kata ijab boleh dilakukan dengan melalui tulisan atau melalui seorang utusan bagi orang yang tidak bisa hadir secara langsung (*melalui Cybernet, telephone* atau *sesamanya*) (pada saat akad)"

Jadi, menurut penelitian penulis, bahwa mazhab Syafi'i tidak mengakui (tidak sah) akad nikah melalui *cybernet, telehpone* atau *sesamanya* bagi sipapun tanpa melihat keadaan kondisi seseorang tersebut, baik itu normal (bisa hadir secara langsung) atau tidak normal (tidak bisa hadir secara langsung) atau penulis tidak menemukan satupun pendapat mazhab Syafi'i yang memperbolehkan akad nikah melalui *cybernet, telehpone* atau *sesamanya*, kemudian pendapat ini

dijadikan produk hukum oleh *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya. Akan tetapi penulis menemukan pendapat mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan dan mengakui akad nikah melalui *cybernet*, *telehpone* atau sesamanya ketika kedua mempelai dalam kondisi dan keadaan tidak normal karena ada '*awāriḍ*' (halangan), *masyaqqah* (kesulitan) dan *darar* (bahaya) seperti orang yang bisu, salah satu kedua belah pihak yang melakukan akad tidak bisa hadir, seperti yang terjadi antara Ahmad Jamil sebagai calon suami yang berdomisili di Amerika Serikat dan Wafa Suhaimi sebagai calon istrinya yang berdomisili di Jeddah dimana akad pernikahan keduanya dilakukan dengan melalui *cybernet* dan dinyatakan sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota *majmak al-Fiqh al-Islami*) Saudi Arabia. Sedangkan ketika dalam keadaan normal maka beliau tidak memperbolehkan dan tidak mengakui akad nikah melalui *cybernet*, *telehpone* atau sesamanya. Pendapat mazhab ini sama sekali tidak disinggung atau disebutkan dalam keputusan *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur tersebut.

Selain itu, pendapat mengenai pengertian *ittihādul majlis* yang menjadi persyaratan pada saat pengucapan ijab dan kabul, menurut mazhab Syafi'i *ittihādul majlis* adalah kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut pendapat ini, kedua saksi harus mampu melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua pelaku akad artinya *ittihādul majlis* adalah kesatuan waktu dan tempat sehingga keduanya dapat melihat secara langsung

dan bertatap muka secara fisik. Pendapat inilah yang dijadikan produk hukum oleh *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya karena akad nikah semacam ini tidak dianggap dalam satu majlis (*ittihādul majlis*). Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, *ittihādul majlis* adalah kesatuan waktu artinya ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah.

Jadi bisa saja, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ditempat yang berbeda dan berjauhan sementara salah satu diantara kedua atau keduanya tidak dapat hadir secara langsung maka akad nikahnya dapat dilakukan dengan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya sehingga dua tempat tersebut dapat disatukan dalam satu waktu. Dengan kata lain, mazhab Imam Abu Hanifah memperbolehkan akad nikah dengan melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya sebagai mana memperbolehkan akad nikah dengan melalui surat. Hal itu, karena lebih melihat praktek akad nikah yang selama ini terjadi, terutama akad nikah jarak jauh antara dua mempelai yang berada didua tempat yang berbeda, baik melalui *'ibārat*, *kitabāh* maupun melalui seorang utusan termasuk juga melalui *cybernet*, *telephone* atau sesamanya. Akad nikah yang dilakukan dengan model itu, dianggap akad yang dilakukan dalam satu majlis sehingga status hukum akadnya sah. Sebab yang dimaksud dengan *ittihād al-majlis* (satu majlis) disini adalah terwujudnya keterikatan antara ucapan ijab dan kabul pada saat kedua mempelai melakukan akad nikah, dengan kata lain, terwujudnya

kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat, karena sekalipun tempatnya satu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud artinya tidak dinamakan *ittihad al-majlis*. Hal ini sejalan dengan pengertian yang ditawarkan oleh As-Sayyid as-Sābiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, juz II halaman 147, menurutnya:

اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِمَعْنَى الْأَيْضَافِ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ
بِكَلَامٍ أجنبيٍّ أَوْ بِمَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ اعْرَاضًا وَتَشَاغُلًا عَنْهُ بغيره

Ittihādul majlis adalah kesatuan ijab dan kabul dengan artian ijab dan kabul tersebut tidak dipisah dengan ucapan lain atau dengan sesuatu yang menurut kebiasaan dianggap menyimpang dan berpaling dari acara akad tersebut.

Jadi, yang dimaksud dengan *ittihādul majlis* disini adalah tidak terputusnya antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat dengan kata lain keterikatan antara ijab dan kabul pada saat akad. Dan kedua pengertian diatas tersebut itu sejalan dengan pendapat *fuqahā'* dalam kitab *al-Madkhal ilā Nazariyah al-Iltizām al-'Āmmah fī al-fiqh al-Islamiy* menurutnya:

إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَكَانٍ وَحَدِّ فَرَمَانَ الْعَقْدِ هُوَ وَقْتُ تَمَامِ الْقَبُولِ
وَمَكَانُ الْعَقْدِ مَكَانُ الْعَاقِدَيْنِ وَإِذَا كَانَا فِي مَكَائِنِ مُخْتَلِفِينَ وَتَعَاقَدَا
بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِوَسْطَةِ رَسُولٍ أَوْ بِالْهَاتِفِ وَمَا يَمَثَلُهُ فَرَمَانَ الْعَقْدِ هُوَ وَقْتُ
حُصُولِ الْقَبُولِ أَمَّا مَكَانُهُ فَمَكَانُ الْقَابِلِ مَا لَمْ يَنْصَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .

Apabila kedua pelaku akad itu berada dalam satu tempat maka masa akadnya berarti waktu sepenuhnya dilakukan akad dan tempat akadnya berarti tempat kedua pelaku akad dan apabila keduanya berada didua tempat yang berbeda dan keduanya melakukan akad dengan melalui tulisan atau dengan perantara seorang utusan atau melalui telepon dan sesamanya maka masa akadnya berarti masa berhasilnya kabul adapun tempatnya berarti tempatnya orang yang mengucapkan kabul selama tidak ada nas (keterangan) yang menyimpang terhadap akad tersebut.

Artinya yang dimaksud dengan *ittihād al-majlis* (satu majlis) yaitu bahwa jika kedua pelaku akad tersebut berada dalam satu tempat maka *ittihād al-majlisnya* adalah kesatuan waktu dan tempat kedua pelaku akad. Tetapi jika kedua pelaku akad tersebut berada didua tempat yang berbeda maka *ittihād al-majlisnya* adalah tempat tersampainya kabul. Tersampainya kabul bisa dengan melalui tulisan, seorang utusan, telepon atau sesamanya. Pendapat ini sama sekali tidak disinggung atau disebutkan secara keseluruhan dalam keputusan *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur tersebut.

Disamping itu juga mengenai akad nikah melalui *Cybernet*, *telephone* atau sesamanya, menurutnya tergolong *kinayah*. Akad jual beli dengan melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya adalah sah hukumnya sedangkan akad nikah dengan melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya adalah tidak sah karena ucapan dalam akad nikah harus jelas sementara ucapan dengan melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya adalah tidak jelas (*kinayah*). Pendapat inilah yang dijadikan produk hukum oleh *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur dalam

memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *Cybernet, telephone* atau sesamanya.

Sementara dalam kitab *fatawā* al-Imam Abdul Halim Mahmud dijelaskan: bahwa akad semacam itu hukumnya boleh (sah) dimana semua orang dapat saling melihat setiap orang yang ada dilayar telepone, mudah didengar perkataan-perkataanya, saling dapat tukar pikiran antara sebagian mereka dan yang lain kemudian dikomentari yang sama oleh *Syaikh* Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz dalam kitab *Masū'ah Fatawā Mu'āṣarah*, Juz III, halamam: 113, menurutnya; bahwa akad semacam itu hukumnya sah karena tujuan syarat-syarat dari nikah sudah terpenuhi dan beliau juga mensyaratkan tidak ada unsur penipuan. Jadi, hukum nikah melalui *cybernet, telepon* atau sesamanya adalah sah selama itu meyakinkan bahwa suara atau gambar yang ada dilayar *cybernet, telephone* tersebut adalah pelaku akad yang bersangkutan dan tidak ada unsur keserupaan atau penipuan. Tetapi jika ada unsur keserupaan atau penipuan artinya tidak meyakinkan karena tidak didukung syarat rukun nikah maka nikahnya tidak sah, misalnya; tidak disertai para saksi, wali dan lainnya. Dengan kata lain, akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya adalah sah jika semua yang terlibat dalam acara akad tersebut meyakinkinya dan adanya *qarinah* (indikasi) yang mengarah pada kedua mempelai akad sehingga ucapan ijab dan kabul darinya tidak dapat digolongkan *kinayah*.

Dan mengenai akad *wakalah via telephone* maksudnya akad *wakalah* melalui *cybernet*, telepon atau sesamanya, menurut *fuqahā'* boleh dan sah bagi siapa saja yang ingin menikah jarak jauh, untuk mewakilkan kepada orang yang dipercaya Keputusan ini didasarkan pada kitab *Al-Gururul Bahiyyah fi syarhil Wardiyyah*, juz 3, halaman 181, menurutnya: Sah akad nikah melalui *wakalah*, baik *wakalah* itu dilakukan secara langsung atau bertatap muka (*musyāfahah*), tulisan atau melalui seorang utusan yang kemudian dirubah maenjadi akad *wakalah via telephone*, *cybernet* atau sesamanya. Pendapat inilah yang dijadikan produk hukum oleh *Bahsul Masal* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya yang disiasati dengan akad *wakalah*.

Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masal*, PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya adalah metode bermazhab secara *qaulyi* (tektual), dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi'i.

Menurut penulis, metode bermazhab dalam Islam telah diakui kebenarannya, karena metode bermazhab tersebut tergolong metode ijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga sesudah kitab Allah dan hadis Nabi. Hal itu didasarkan padan firman Allah dan hadis Nabi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah); jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik bagi akibatnya."

Ayat ini menjelaskan, bahwa orang yang beriman diperintahkan taat kepada Allah artinya mengikuti perintahnya yang terdapat dalam kitabnya (*Al-Quran*), dan taat kepada Rasulnya artinya mengikuti perintahnya yang terdapat dalam kitabnya (*Sunnah*) dan taat kepada ulil amri artinya mengikuti perintahnya yang terdapat dalam kitabnya (kitab fiqih hasil ijtihad yang kemudian berbentuk mazhab-mazhab).

ان رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص م ، قَالَ : فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص م وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا الْوَأ . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ .

Bahwasannya ketika Rasulullah akan mengutus Mu'ad ke Yaman beliau bertanya kepadanya: dengan apa kamu memutus perkara Mu'ad? Lalu Mu'ad menjawab: dengan sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukannya

dalam kitab Allah?, Tanya Nabi selanjutnya. Saya akan memutuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah, jawab Mu'ad lagi. Kalau tidak kamu jumpai dalam kitab Allah maupun Rasulnya, beliau mengakhiri dialognya sambil menepuk dada Mu'ad seraya bersabda: "segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusannya ke jalan yang diridai oleh Rasulullah.

Hadis diatas menunjukkan, bahwa ijtihad dalam Islam termasuk sumber hukum Islam yang ketiga setelah qur'an dan hadis Nabi. Kaitannya dengan metode bermazhab yang dipakai oleh *Bahsul Masal*, PWNU Jawa Timur yang menurut penulis adalah tergolong metode ijtihad, hanya saja ijtihad atau mujtahidnya tergolong tingkatan mujtahid mazhab atau mujtahid *muqayyad*, yaitu mujtahid yang masih terikat kepada Imam Mazhab dan tidak mau keluar dari mazhabnya, dalam hal ini mazhab Syafi'i, baik dalam masalah *usul* maupun *furu'*. seandainya ia melakukan ijtihad, ijtihadnya hanya terbatas pada masalah yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam Imam Mazhab yang dianutnya.

Sebenarnya bila kita amati secara lebih mendalam mengenai metode bermazhab secara *qauliy* ini, maka kita akan menemukan disana terdapat kelebihan dan kekurangan. Misalnya: kelebihan Metode ini adalah lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama' NU yang telah mampu memahami *'ibarat* (uraian) kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku karena *istinbat* langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu

penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Dan misalnya: Kekurangan Metode ini banyak problem yang tidak ditemukan jawabannya dalam khazanah literatur klasik, kalupun ditemukan seakan tidak relevan lagi. Disamping itu, ketika sebuah perkara atau masalah sudah ditemukan jawaban atau dasar hukumnya secara *qauliy* (teks) dalam kitab-kitab fikih mazhab yang dianutnya maka jawaban atau dasar hukum secara *qauliy* yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang berlainan mazhab dengannya tidak diperlukan atau dikalahkan artinya jawaban dalam kitab-kitab mazhab yang dianut dianggap cukup dan tidak butuh argumen lain. Dengan kata lain, ketika pembenaran secara *manqūl* sudah ditemukan, maka argumentasi itu sudah dianggap cukup dan tidak butuh argumen lain, pengukuran argumen secara *ma'qūl* (*reasoning*) kurang diindahkan, karena *ma'qūl* harus ditundukkan oleh *manqūl*.

B. Analisis terhadap Dasar-Dasar Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur

Lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur dalam menentukan dasar-dasar hukum suatu perkara tidak secara langsung mengambil dari kitab qur'an maupun hadis, akan tetapi dasar-dasar hukum tersebut diambil dari kitab-kitab fikih mazhab dari empat mazhab. Hal ini sejalan dengan metode bermazhab yang dianutnya, yaitu bermazhab kepada salah satu mazhab. Dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi'i. Adapun kitab-kitab sumber dasar hukum yang terdapat dalam Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur untuk memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet*, antara lain:

1. Kitab *al-Fawāid al-Mukhtārah lisālik Tarīq al-Ākhirah al-Mustafādah*,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
karyanya Zain bin Ibrahim bin Samīt
2. Kitab *Hāsiyyah al-Bujairamī 'Alā al-Khaṭīb*, karyanya Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamī
3. Kitab *Jawāhir al-'Uqūd*, karyanya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Minhāji as-Suyutī,
4. Kitab *Raudah at-Tālibīn*
5. Kitab *al-Fiqh al-Islamī*,
6. Kitab *al-Majmu' Syarah Muhazab*
7. kitab *al-Gurarul Bahiyyah fī syarhil Wardiyyah*
8. Kitab *Hāsiyyatul Bujairami 'alal Khāṭīb*

Semua kitab-kitab diatas adalah kitab fikih yang menganut mazhab Syafi'i yang dijadikan sumber dasar hukum dalam keputusannya tersebut sehingga keputusannya lebih mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Sementara dasar-dasar hukum fikih yang terdapat dalam Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur mengenai tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet*, antara lain:

- a. Dari kitab *al-Fawāid al-Mukhtārah lisālik Tariq al-Ākhirah al-Mustafādah* Al-habīb Zain bin Ibrahim bin Samīt, halaman 246, menurutnya:

التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة، فيصح ذلك بواسطة
 التلفون، أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح،
 والتلفون كناية، وأن ينظر الشاهد إلى العاقدین، وفقد ذلك إذا كان
 بالتلفون، أو ما هذا معناه.

Telepone atau sebangsanya adalah tergolong kinayah didalam akad, seperti akad jual beli, salam dan ijarah maka akad yang demikian itu dihukumi sah. Adapun akad nikah dengan melalui perantara telepone maka dihukumi tidak sah karena didalam mengucapkan akad nikah disyaratkan berupa ucapan yang jelas (lafaz sarih) sementara telepone tergolong kinayah dan disyaratkan juga saksi melihat 'āqidain. Demikian itu tidak ditemukan apabila akadnya dilakukan dengan perantara telepone atau yang searti dengannya, misalnya Cybernet dan lain-lainnya.

- b. Dari kitab *Jawāhir al-'Uqūd Syaik Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Minhāji as-Suyutī*, halaman 78, Cetakan Dārul fikri menurutnya;

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ أَرْبَعِ زَوْجٍ وَوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ

Menurut Imam Syafi'i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan berkumpulnya empat orang secara langsung, yaitu; calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

- c. Dari kitab *Raudah ai-Tālibiīn*, juz 5, halaman 391, menurutnya:

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ: الشَّهَادَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
مُكَلَّفَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ سَمِيعَيْنِ بَصَرَيْنِ مُتَّقِظَيْنِ عَارِفَيْنِ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
وَقِيلَ: يَصِحُّ بِالْأَعْمَى، حَكَى أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلَيْهَا
أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَمَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى الْحَاكِمِ .
وَأَمَّا الْمُغْفَلُ الَّذِي لَا يَضْبُطُ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ وَ يَنْعَقِدُ بِمَنْ يَحْفَظُ وَ يَنْسَى
عَنْ قَرِيبٍ .

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka, bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya kedua orang yang diakadkan, menurut suatu pendapat sah akad nikahnya dengan disaksikan dua orang buta, sementara Abu al-Hasan al-'Ubadi ra. Menghukumi sah nikahnya dengan disaksikan orang yang tidak mengetahui lisan kedua orang yang diakad, karena beliau menukil pendapatnya al-Hakim. Adapun orang yang lalai atau pelupa tidak dapat dipegang kesaksiannya karena menyebabkan tidak sah akadnya...

- d. Dari kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazab*, juz 17, halaman 332, menurutnya:

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يُحْضَرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سَفَاحٌ : خَاطِبٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ
 “setiap nikah yang tidak dihadiri secara langsung oleh empat orang maka status nikahnya adalah zina, keempat orang tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi.

- e. Dari kitab *Al-Gururul Bahiyyah fi syarhil Wardiyyah*, juz 3, halaman 181, menurutnya:

فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِجَابٍ مِنَ الْمُوَكَّلِ كَوَكَلْتِكَ بِكَذَا أَوْ فَوَضْتُ إِلَيْكَ كَذَا
 أَوْ أَنْبَيْتَكَ فِيهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَبَيْعٍ وَأَعْتَقَ سِوَاءَ كَانَ مُشَافَهَةً أَمْ كِتَابَةً أَمْ
 سِوَاةً أَمْ مَا يَقْبُولُهَا لَفْظًا فَلَا يُشْتَرَطُ إِلاَّ أَنْ يَبَاحَ وَرَفَعَ حَصْرَ كِتَابَةِ الطَّعَامِ
 نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا.

Akad nikah tidak sah kecuali dengan ijab dari muwakkil (yang mewakilkan) misalnya “demikian saya mewakilkan padamu atau “demikian saya menyerahkan padamu” atau “saya menjadikan kamu sebagai penggantikmu” atau menggunakan kata- kata yang sama dangannya. Misalnya kata jual beli dan memerdekakan, baik ijab itu secara lansung (lisan), tulisanya atau melalui seorang utusan. Adapun kabulnya secara lafaz tidak disyaratkan...

- f. Dari kitab *Hāsyiyatul Bujairami ‘alal Khātib*, Asy- Syaikh Sulaiman bin Muhammad al- Bujairamī, juz 3, halaman 137, menurutnya:

امالوكيل فلا يشترط قبوله لفظا اونحوه الحاقا للتوكيل بالاباحة, ولا
 يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس .

Adapun wakil tidak disyaratkan kabulnya berupa lafaz atau sesamanya karena menyamakan tawkil dengan ibāhah. Dalam kabul disana tidak syaratkan cepat-cepat dan satu majlis.

Adapun pembicaraan yang terkandung dalam teks dasar-dasar Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur mengenai tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet*, antara lain, membicarakan masalah:

- 1) Kedudukan saksi, wali dan pengantin laki-laki pada saat ijab qabul, mkasudnya: Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur mengharuskan saksi, wali dan pengantin laki-laki hadir dalam satu majlis sehingga mereka dapat melihat, mendengar bahasa '*aqidain (Mu'ayanah was-sima')* secara langsung pada saat ijab kabul atau mengharuskan mereka berada dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul". Hal ini, tidak ditemukan dalam akad nikah melalui *cybernet*, yaitu saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar bahasa '*aqidain (tidak Mu'ayanah was-sima')* atau mereka tidak dapat bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin secara langsung saat "ijab kabul".
- 2) *Ittihad al-Majlis*, maksudnya: Keputusan *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur mengharuskan saksi, wali dan pengantin laki-laki hadir dalam satu majlis, sementara akad nikah jarak jauh melalui rekayasa perangkat *cybernet* atau semacamnya tidak sesuai dengan pengertian (batasan)

ittihad al-majlis (satu majlis). Karena yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* (satu majlis) adalah kesatuan tempat dan waktu.

- 3) Akad nikah melalui *cybernet*, maksudnya; *Bahsul Masail* PWNNU Jawa Timur memutuskan akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya tergolong *kinayah*, padahal akad nikah tidak bisa dengan *kinayah* kecuali akad nikah melalui *cybernet* atau *telephone* tersebut berupa akad *wakalah* maka *Bahsul Masail* PWNNU Jawa Timur memutuskan akad nikahnya sah.
- 4) Akad *wakalah via telephone*, maksudnya *Bahsul Masail* PWNNU Jawa Timur memutuskan boleh akad *wakalah* melalui *cybernet* atau sesamanya bagi siapa saja yang ingin menikah jarak jauh, untuk mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Seandainya dia sebagai perempuan yang bekerja di luar negeri, maka cukup walinya sebagai wakil darinya untuk menikahkan dengan lelaki yang diinginkannya, dan harus ada dua saksi yang hadir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumua dasar-dasar hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masail* PWNNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet*, *telephone* atau sesamanya adalah bersumber dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafi'i secara *qauliy* artinya sumua teks-teks dasar hukum tersebut mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Dasar-dasar hukum fikih tersebut adalah bersumber dari produk ijtihad para mujtahid tedahulu yaitu mujtahid mazhab Syafi'i yang menjadi sumber

hukum Islam yang ketiga setelah *al-Qur'ān* dan *Al-ḥadīṣ*. Hal ini sejalan dengan perkataan Nabi kepada Mu'ad pada saat diutus ke Yaman, yaitu: dengan apa kamu memutuskan perkara? Ia menjawab: dengan keputusan yang ada dalam *al-Qur'ān*. Bila dalam *al-Qur'ān* tidak ditemukan? Ia menjawab: dengan keputusan yang ada dalam *Al-ḥadīṣ*. Bila dalam *al-Qur'ān* dan *Al-ḥadīṣ* tidak ditemukan? Ia menjawab: saya melakukan ijtihad yaitu mengerahkan kesanggupan dan kemampuan pikiranku.

Jadi, dasar-dasar hukum yang ada dalam keputusan tersebut adalah produk pemikiran/ pemahaman mujtahid terdahulu terhadap hukum Islam.

Dimana produk hukum diantara mereka berbeda-beda. Semua itu terjadi, karena tidak lepas dari realita yang dihadapinya serta keilmuan yang dimilikinya itu berbeda-beda pula. Kemudian memunculkan produk-produk hukum yang berbeda, yang berakibat terbentuknya mazhab-mazhab. Masialnya; mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan lainnya.

Terkait dengan dasar Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNu Jawa Timur yang bermazhab syafi'i maka secara otomatis semua amal perbuatan, perkataan dan ketetapanannya lebih bercorak mazhab Syafi'i. Untuk lebih jelasnya, kami akan menguraikan beberapa masalah sekalipun diatas sudah dijelaskan, antara lain:

Pertama berkaitan dengan sumber dan dasar hukumnya, dalam Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNu Jawa Timur, hanya mencantumkan sumber

dan dasar hukum dari mazhab Syafi'i (pendapat Syafi'i) terutama yang berkaitan dengan masalah ini. Dan tidak mencantumkan sumber dan dasar hukum yang bersumber dari mazhab yang lain misalnya mazhab Hanafi dan lainnya. Hal ini menunjukkan kekonsistennya dalam bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Tanpa menyebutkan sumber dasar hukum yang bermazhab lain maka kita tidak dapat mengatakan itu pendapat yang utama dan itu pendapat yang tidak utama. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beramal tidak hanya bermazhab kepada mazhab tertentu, baik dalam masalah Ibadah maupun *Mua'amalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, menurut penulis, sumber maupun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam keputusan *Bahsul Masā'ili* tersebut kurang lengkap karena tidak dilengkapi dengan pendapat atau dasar hukum lain selain pendapat atau dasar hukum yang setuju atau sejalan dengannya, misalnya dalam keputusannya dan dasar-dasar hukum yang dipakainya semua mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i sementara dasar-dasar hukum yang mengacu kepada mazhab Imam Hanafi dan lainnya tidak diungkapkan secara lengkap, termasuk dasar-dasar hukum/pendapat yang sejalan dengan mazhab tersebut atau yang tidak sejalan dengan keputusan *Bahsul Masā'ili* tersebut misalnya dasar-dasar hukum/pendapat yang dipakai oleh Syaikh Adil al-Damari, *Syaikh Muhammad an-Najimi*, keduanya anggota Dewan Fikih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamī*) Saudi Saudi, *Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz*, al-

Imam Abdul Halim Mahmud, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan pendapatnya Satria Effendi M. Zein tentang akad nikah melalui *telephone* yang terdapat dalam bukunya berjudul “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*”. Hal ini dilakukan, supaya hasil keputusan *Bahsul Masāili* tersebut dapat menjelaskan secara lengkap mengenai sah dan tidaknya akad nikah melalui *cybernet*, *telephone* atau sesamanya beserta dasar hukumnya, baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan keputusan *Bahsul Masāili* tersebut. Dari sana, para peserta yang terlibat dalam *Bahsul Masāili* dapat menentukan pendapatnya beserta dasar hukumnya dari sekian banyak pendapat termasuk kelayakannya dan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Kerena hukum sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan keadaan kondisi, adat, tempat zaman dan niat yang dialami oleh seseorang yang terpenting tidak lepas dari *maqasidusy Syarī'ah*.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, tempat, situasi (keadaan), adat dan niat”.⁴⁶

⁴⁶ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, PT. Raja rafindo, Persada, Cetakan III, 1997), 36

Perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat inilah yang memicu adanya sebuah perbedaan dan perdebatan dikalangan *fuqahā'* sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda.

Dan kedua berkaitan dengan pemahaman terhadap dasar hukumnya, menurut peneliti, pemahaman peserta *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur terhadap dasar-dasar hukum yang telah dibuatnya lebih mengarah kepada pemahaman tektual sehingga tidak heran kalau kemudian *Bahsul Masāil* PWNu Jawa Timur memahami pendapat mazhad Syafi'i dan hadis Nabi, yaitu; bahwa yang dimaksud dengan berkumpul dan hadirnya empat orang; calon suami, istri, wali, dan dua saksi adalah berkumpul dalam satu tempat yang disebut dengan *ittiḥād al-Majlis* (satu majlis). Inilah bunyi pendapat dan hadisnya:

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ أَرْبَعِ زَوْجٍ وَوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ

Menurut mazhab Imam Syafi'i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan berkumpulnya empat, yaitu; calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ
سِفَاحٌ

Dari Nabi Saw bersabda: setiap nikah yang tidak dihadiri oleh empat orang maka status nikahnya adalah zina, keempat orang tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saks

Sementara menurut penulis, bahwa yang dimaksud dengan berkumpul dan hadir empat orang tersebut adalah dapat juga diartikan dengan keterlibatan empat orang pada saat akad untuk membuktikan keduanya sedang melakukan akad nikah, baik itu dilakukan dengan sendirinya secara langsung atau secara tidak langsung yaitu dengan melalui kirim surat, seorang utusan atau dengan melalui *cybernet*, *telephone* atau sesamanya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab *fatawā* al-Imam Abdul Halim Mahmud, beliau berpendapat bahwa akad nikah melalui *telephone mar'iy* atau *cybernet* adalah sah, dengan catatan, syarat dan rukun akad nikahnya menurut mazhab Syafi'i sudah terpenuhi yaitu adanya calon suami, istri, wali, kedua saksi dan *sigat* yang menunjukkan adanya saling menyukai dan disyaratkan kedua saksi dapat melihat adanya akad nikah termasuk syarat yang lain. Tetapi bila kedua mempelai tidak dapat hadir dalam satu tempat/majlis maka hal itu dapat direkayasa dengan perangkat sambungan seperti *telephone mar'iy* atau *cybernet*. Sedangkan pemahaman seperti ini yaitu secara konteks kurang mendapatkan perhatian sehingga pemahaman mereka lebih mengarah kepada norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab terutama mazhab empat yang sebagian pendapatnya sudah tidak relevan lagi bahkan sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode *Istinbat* hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masal*, PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya adalah metode bermazhab secara *qauliy* (tektual), yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi atau ada dalam lingkup empat mazhab. Dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi'i.
2. Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh *Bahsul Masail* PWNU dalam memutuskan tidak sah akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya adalah bersumber dari kitab-kitab fikih yang bermazhab kepada Imam Syafi'i sehingga secara otomatis semua amal perbuatan, perkataan dan ketetapanannya lebih bercorak mazhab Syafi'i. Sementara dasar-dasar hukum yang bersumber dari kitab-kitab fikih bermazhab lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah tidak disebutkan, dimana mazhab ini mengakui keesahan akad nikah melalui *cybernet* atau sesamanya tanpa disiasati dengan akad *wakalah*.

B. Saran

1. Bagi siapa saja yang ingin menikahi seorang perempuan, sedangkan dia dan perempuan itu berada di dua tempat yang berbeda, yang berjauhan dan salah satunya atau keduanya tidak dapat hadir dalam satu tempat maka sebaiknya akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Syafi'i yaitu akad nikah melalui *cybernet* yang disiasati dengan akad *wakalah*. Bila ternyata masih kesulitan maka akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Abu Hanifah yaitu akad nikah melalui *cybernet* tanpa disiasati dengan akad *wakalah*, disertai dengan bukti-bukti dari instansi resmi terkait, supaya tidak disalahgunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah dan para hukum terutama yang berada di instansi pemerintah yang dianggap menjadi panutan bagi lapisan masyarakat hendaknya membuat aturan yang jelas dan memadai terutama yang berkaitan dengan akad nikah jarak jauh melalui *cybernet*, *telephone* atau sesamanya misalnya aturan yang membuktikan bahwa kedua mempelai sedang melakukan akad nikah sehingga tidak ada unsur penipuan. Dengan demikian semua permasalahan yang dialami oleh masyarakat dapat diatasi dengan benar dan kepastian hukum dapat terealisasi dengan baik tanpa ada kontaminasi dari pihak manapun yang menyebabkan bingungnya masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Al-Jaziriy, *Kitāb al-Fiḥ 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* Juz IV, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990

Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Al-Maktabah As-Syāmilah Ver. 1.0. tt

Akram Riḍa, *Qawā'id Takwin al-Bait al-Muslim*, Mesir, Dār at-Tauziy', 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum di Indonesia antara Fiḥ Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Pernada Media, Cet.II, 2007

Asy'ari, Ahm et al, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2006

Bukhariy, *Ṣahīḥ al-Bukhariy*, Maktabah at-Turās al-Islamiyah, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fathurrahman Djamil, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta, Reneka Cipta, 1994

Jaluddin as-Suyūṭī, *Al-Asybh wan Nazāir*, Rembang Sarang, Al-Ma'had ad-Dīn al-Anwār, t.t

Iqlīmain al-Miṣriy wa as-Suriy, *Masyrū' Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah al-Muwahhad*, Bairut, Dār al-Qalam, Dimasyqiyy, 1996

Muhammad Ali as-Shabūniy, *Rawāi'ul Bayān Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qurān*, Beirut, Dār al-Fikri, 2000 M.

Muhammad Amin Syahīr bin Abidin, *Ruddul Mukhtār 'Alā ad-dāril Mukhtār Syarah Tanwīr al-Abṣar*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Imiyah, 2003 M.

Muhammad Huṣain az-Azahabiy, *Asy-Syarī'ah al-Islamiyyah Dirāsah Muqāranah baina Mazāhib ahlis Sunnah wa Mazāhib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dār al-Kutub al-Hadīṣ, 1968

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

Satria Effendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2004

Mustafā Ahmad az-Zarqā', *al-Madkhal ilā Naẓariyah al-Iltizām al-'Āmmah fī al-fiqh al-Islamiy*, tt.

Muhammad Abū Zahrah, *Muḥādarāt fī 'Aqdiz Zawāj wa āsārihi*, Dārul Ittihādul 'Arabī,t.t

Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqih kaidah-kaidah penerapan hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 1996

Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta, Reneka Cipta, 1993

As-Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, Al-Maktabah As-Syāmilah Ver. 1.0. tt.

Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT. Raja Grafindo,Persada, Cetakan III, 1997

Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqih al-Islamiy Wa adillatuh*, Dār al-Fikr, Damsyqiyy, juz. II. 2005

Fraksi Fathul Wahhab 06 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, *Hadza min Ziadati Kumpulan Ibarat*, PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, 18 April 2008

Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan, <http://www.pikiran-rakyat.com/>,26 Maret 2007

Keputusan *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura tentang akad nikah melalui *cybernet* tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M

Nikah Jarak Jauh “Via Teleconference”, <http://www.pikiran-rakyat.com/>,5 Des 2006